

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PASAL 7 UU NO 16 TAHUN
2019 TERKAIT BATAS USIA NIKAH DALAM PUTUSAN
NOMOR 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna**

TESIS



**Intan Amelia Putri
NIM. 221010001**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapat
Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023M/1445H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PASAL 7 UU NO 16 TAHUN
2019 TERKAIT BATAS USIA NIKAH DALAM PUTUSAN
NOMOR 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna**

INTAN AMELIA PUTRI

NIM: 221010001

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. ~~Abdul Jalil Salam, MA~~)

(Dr. Zaiyad Zubaidi, MA)

LEMBARAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PASAL 7 UU NO 16 TAHUN
2019 BATAS USIA NIKAH DALAM PUTUSAN NOMOR
196/Pdt.P/2021/Ms.Bna**

INTAN AMELIA PUTRI

NIM: 221010001

Program Studi Hukum Keluarga

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 23 Desember 2023 M
10 Jumadil Akhir 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Sekretaris,



Bustamam Usman, MA

Penguji,



Dr. Agustin Wanapi, Lc., MA

Penguji,




Dr. Irwansyah, M. Ag

Penguji,



Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Penguji



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Banda Aceh, 18 Agustus 2023


Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP 19770219 199803 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Amelia Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Baru, 15 April 2001
Nomor Mahasiswa : 221010001
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 November 2023

Yang Menyatakan,



Intan Amelia Putri

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waq'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	طو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لوا
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḏá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

Penulisan *alif manqūсах* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḏī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ء (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.
Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.
Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب أقتنتها

Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قِصَيِّ
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun al qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th).
Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha suci bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya dengan akal budi dan hati-pikiran. Dengan itu manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula manusia dipandang sebagai makhluk terpuji. Shalawat dan Salam selalu teriring kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik, bermoral dan bermartabat.

Puji syukur kepada Allah SWT yang tiada henti-hentinya, yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga telah menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Efektivitas Implementasi Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Nikah Dalam Putusan Nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna”.

Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, penulis tidak mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, MA pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Muliadi, M.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik penulis dengan tidak bosannya sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus Penasehat Akademik penulis dalam arahan dan motivasi berharga dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis yaitu ucapan terimakasih untuk Roni Pranata, Julida Yanti, Yola Mutiara, Safira neldy, Eka dan kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Orang tua, khususnya ayahanda Sujjadan dan ibunda Suraini, serta adik-adik tersayang Arya Permata dan Selly Apriani yang telah memberikan segala cinta dan kasih sayang, doa serta dukungan baik fisik maupun mental kepada penulis.
9. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan yang senantiasa hadir dalam kebersamaan di saat suka maupun duka.

Akhir kata penulis mendoakan semoga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 20 November 2023
Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R I Intan Amelia Putri

ABSTRAK

Judul : Efektivitas Implementasi Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Nikah Dalam Putusan Nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna
Nama/Nim : Intan Amelia Putri/221010001
Pembimbing I : Dr. Abdul jalil salam, MA
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Efektifitas, Dispensasi Nikah, Batas Usia*

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk menikah. Pada bulan November 2019 mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Yang membahas mengenai batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun. Dalam penelitian ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta menganalisis data dispensasi nikah tahun 2020 sampai 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sedangkan metode pengolahan data peneliti lakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan dan hakim menetapkan dispensasi nikah melihat rujukan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1. Dasar hakim tidak menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim. Yang mana hakim mempertimbangkan menolak permohonan dikarenakan kesiapan calon belum serius dan calon pengganti tidak hadir pada saat persidangan, calon pengganti belum matang dari segi fisik, mental, dan ekonomi, dan tidak begitu mendesak untuk segera dinikahkan. Hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah "Menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada menarik manfaat". Kedua menjelaskan teori efektivitas hukum dimana penerapan UU No 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah masih belum efektif di masyarakat Kota Banda Aceh.

ABSTRACT

Title	: Effectiveness of Implementation of Article 7 of Law No. 16 of 2019 Regarding the Age Limit for Marriage in decision No. 196/Pdt. P/2021/Ms.Bna
Name/ Number	: Intan Amelia Putri/221010001
Mentor I	: Dr. Abdul jalil salam, MA
Mentor II	: Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Keywords	: Effectiveness, Marriage Dispensation, Age Limit

Early marriage is an underage marriage carried out by a husband and wife, where one of the bride and groom has not yet met the age limit for marriage. In November 2019, it was revised to become Law Number 16 of 2019. Which discusses the age limit for marriage, initially 16 years for women was changed to 19 years. This research discusses the basic considerations of judges in deciding marriage dispensation cases at the Banda Aceh Syar'iyah Court. This research uses empirical juridical research with a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews with judges at the Banda Aceh Syar'iyah Court and analyzing marriage dispensation data from 2020 to 2023 at the Banda Aceh Syar'iyah Court. Meanwhile, researchers carry out data processing methods through the stages of data examination, classification, analysis and conclusions. The results of this research explain the minimum age limit for someone to get married and the judge determines the marriage dispensation looking at the reference to Article 7 of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law Article 53 paragraph 1. The basis for the judge not accepting and rejecting the request for marriage dispensation in this research uses theory judge's consideration. The judge considered rejecting the application because the candidate's readiness was not yet serious and the replacement candidate was not present at the trial, the replacement candidate was not yet mature physically, mentally and economically, and it was not urgent to get married immediately. The judge also used the fiqhiyah rule "Rejecting mafsadat must take priority over withdrawing benefits". Second, explaining the theory of legal effectiveness where the implementation of Law No. 16 of 2019 regarding marriage dispensations is still not effective in the people of Banda Aceh City.

خلاصة

العنوان: فاعلية تنفيذ المادة 7 من القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تحديد سن الزواج في

القرار رقم Pdt.P/2021/Ms.Bna/196

الاسم/ الرقم: إنتان أميليا بوتري/ ٢٢١٠١٠٠٠١

يرتسجام، ماسل ملجا لبع د. : لولأ فوشلا

يرتسجام يسيلو لا ديلا د. : نيائلا فوشلا

جلوزلا يي معلا دلحا ، جلوزلا علفعلإ ، قميلعفلأ ، قميحانفلأ تاملكلا

الزواج المبكر هو زواج صغير يتم بين الزوجين، حيث لم يبلغ أحد العروسين الحد الأدنى لسن الزواج بعد. في نوفمبر 2019، تمت مراجعة المادة 7 من قانون الزواج رقم 1 لعام 1974 لتصبح القانون رقم 16 لعام 2019. والذي يناقش الحد الأدنى لسن الزواج، في البداية تم تغيير 16 عامًا للنساء إلى 19 عامًا. يناقش هذا البحث أساس اعتبارات القضاة في البيت في قضايا توزيع الزواج في محكمة باندا آتشيه الشرعية بعد صدور القانون رقم 16 لعام 2019 وما هو منظور فعالية تنفيذ القانون رقم 16 لعام 2019 في محكمة باندا آتشيه الشرعية محكمة. يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي مع منهج وصفي نوعي باستخدام أساليب جمع بيانات المقابلات مع القضاة في محكمة باندا آتشيه الشرعية وتحليل بيانات توزيع الزواج من 2020 إلى 2023 في محكمة باندا آتشيه الشرعية. وفي الوقت نفسه، تم طريقة معالجة البيانات لدى الباحث بمراحل فحص البيانات وتصنيفها وتحليلها والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث توضح الحد الأدنى لسن الزواج ويحدد القاضي فسخ الزواج بالرجوع إلى المادة 7 من قانون الزواج ومجمع الشريعة الإسلامية المادة 53 فقرة 1. أساس عدم قبول القاضي ورفض طلب الإعفاء من الزواج في هذا البحث يستخدم نظرية نظر القاضي. واعتبر القاضي أن القاضي رفض طلب هذا القرار لأن جاهزية المرشح لم تكن جدية بعد والمرشح البديل لم يكن حاضرا في المحاكمة والمرشح البديل لم يكن ناضجا بعد بدنيا وعقليا واقتصاديا، ولم تكن العلاقة كذلك القلق من أن يتزوجا على الفور. كما استخدم القاضي القاعدة الفقهية "أن رد المفسدة أولى من سحب الفوائد". وتشرح الفقرة 2 نظرية الفاعلية القانونية، وبالتالي فإن تطبيق القانون

رقم 16 لعام 2019

بشأن إعفاءات الزواج أقل فعالية لدى سكان مدينة باندا آتشيه.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian	15
1. Metode dan alasan penggunaan metode ...	15
2. Lokasi penelitian.....	16
3. Sumber data	16
4. Teknik pengumpulan data.....	16
5. Teknik analisis data.....	17
BAB II : KAJIAN USIA DALAM PERKAWINAN	19
A. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam.....	19
1. Dasar Hukum	20
2. Batas Usia Perkawinan Menurut 4 Mazhab	21
B. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif	26
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	28

2.	Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	29
3.	Kompilasi Hukum Islam	32
4.	Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah	32
5.	Dispensasi Perkawinan	36
C.	Teori Efektivitas Hukum	41
D.	Perkawinan Usia Dini Penyebab Dampaknya	48

BAB III :	ANALISIS BATAS USIA NIKAH TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH di MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH	53
A.	Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	53
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 196/Pdt.P/2021 /MS.Bna	57
C.	Implementasi Penerapan Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	72
D.	Analisa Efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Nikah dalam Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah	79
BAB IV :	PENUTUP	98
A.	Kesimpulan	98
B.	Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	101
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106
	LAMPIRAN	107

BAB I

PEBDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan atas undang-undang perkawinan merupakan amanat Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan, Pasal 7 ayat 1 sepanjang frase usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang (selanjutnya UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Setelah dibahas secara mendalam akhirnya revisi terbatas dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait aturan batas usia perkawinan resmi disetujui menjadi Undang-undang sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi No22/PUUXV/2017. Sehingga diundangkannya undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyatakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun yang disepakati pada hari Kamis tanggal 12 September 2019.

Penetapan usia perkawinan dalam UU Perkawinan telah sesuai dengan nilai-nilai agama. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa usia perkawinan tersebut untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, serta perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan.

“Sesuai hukum agama, memang tidak ditentukan sampai pada batas minimal berapa seseorang diizinkan melakukan perkawinan, termasuk Islam. Dalam hukum agama, misalnya Islam, hanya diatur dalam soal baligh, di mana seorang mulai dibebani atau ditaklif dengan beberapa hukum syara. MUI berpandangan, dalil Pemohon juga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Mahkamah untuk

mengubah frasa "16 tahun" menjadi "18 tahun" dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Sebab alat uji yang dikemukakan pemohon adalah dalam bentuk konvensi hak-hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam hukum Islam dijelaskan secara implisit mengenai batas usia perkawinan hanya saja anjuran untuk seseorang yang akan menikah adalah harus mampu dan dewasa, sedangkan dewasa dalam Islam itu sendiri disebut dengan balig. Balig ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki dan haid bagi perempuan. Hal tersebut membuat masyarakat tidak menganggap begitu pentingnya batasan usia dalam pernikahan sebab adakalanya tanda tersebut datang berbeda-beda bagi setiap orang. Namun di Indonesia ditetapkan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia calon pengantin 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Batas minimal usia perkawinan masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, sehingga hal ini mengakibatkan adanya kekacauan. Sebagian masyarakat banyak yang berpikiran bahwa usia tidak menjadi halangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, meskipun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan baik lahir maupun batin. Kekacauan tersebut, mengakibatkan terjadinya evaluasi lebih mendalam oleh pemerintah terhadap ketentuan yuridis yang jelas

dan tegas mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu Pertama, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang berdampak kepada kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan anak sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, meninjau kesiapan psikologis fisik, ekonomi sosial dan calon pasangan.¹ Maka diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

¹ Sonny Dewi Judiasih, dkk, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hal. 204

Perkawinan. Memberikan dampak positif bagi masyarakat bahwa usia dalam perkawinan juga merupakan tolak ukur keberlangsungan dari sebuah pernikahan itu sendiri, sehingga itu menjadi acuan bagi kita untuk memperhatikan betapa pentingnya kematangan usia bagi pria dan wanita yang hendak berkeluarga atau membangun sebuah rumah tangga.

Pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang belum berusia 19 tahun disebut pernikahan dini atau “perkawinan di bawah umur”. Pada kenyataannya seseorang tetap bisa menikah meski di bawah usia yang ditentukan dengan mendapat dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah setempat, dimana disebutkan orang tua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia telah diatur mengenai aturan pernikahan secara sah. Undang-Undang tersebut mengatur batas umur laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan, yang dalam agama Islam sebagai rujukan nilai hukum undang-undang tersebut tidak menyebutkan batas minimal pernikahan. Sejak pertama kali undang-undang tersebut disahkan memang banyak perdebatan mengenainya termasuk batas usia. Batas usia tersebut diberlakukan dengan suatu tujuan yaitu menekan pertumbuhan pernikahan dini yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.²

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun sejak tahun 2019 persyaratan tersebut berubah, sejak disahkannya perubahan atas undang-undang perkawinan yang terbaru No. 16 Tahun 2019, yang secara khusus ditujukan untuk perubahan batas minimal perkawinan yang tercantum dalam undang-undang no 1 tahun 1974. Undang-undang

² Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut undang-Undang di Indonesia, (Jurnal An-Nida, Vol. 40 No. 2 Agustus 2015), hal. 126-139

yang baru tersebut menyatakan bahwa standar minimal pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun.³

Ketentuan dispensasi tersebut dijelaskan dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 poin (2) berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (2). “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur yang telah ditentukan harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”. Dalam hal prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pernikahan dini yang ada di Kota Banda Aceh beragam usia yakni ada yang berumur 18,17, 16, bahkan ada juga yang kurang dari usia 15 tahun. Dalam permohonan dispensasi nikah kedua belah pihak yang usianya di bawah umur 19 tahun, kadang kala ada kasus yang mana salah satu pihak usianya dibawah umur 19 tahun, bahkan ada juga yang memang kedua belah pihak baik pria dan wanita masih di bawah usia 19 tahun.

Sulitnya mencegah pernikahan dini atau naiknya pernikahan dini adalah karena adanya kesepakatan yang diperbolehkan, misalnya anak yang berusia 16 tahun diperbolehkan untuk menikah, namun harus ada persetujuan dari wali dan izin dari pengadilan terdekat. Selain itu, ada juga banyak hubungan awal yang diselesaikan secara diam-diam melalui hubungan yang tidak terdaftar atau hamil sebelum menikah. Jika demikian, pasti para wanita yang akan terluka karena nantinya mereka akan menjadi seorang ibu, dan anak yang dikandung terlihat cacat, terlepas dari

³ Pemerintah Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”.

apakah ini terjadi karena afiliasi bebas dan alasan keuangan atau kemiskinan.⁴

Terhadap reputasi perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan perkawinan tersebut dapat merendahkan angka perkawinan anak di bawah umur. Padahal secara Ius Constitutum, pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁵

Permohonan dispensasi perkawinan tidak hanya diberikan tanpa alasan yang sah tetapi juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Kebanyakan pengajuan dispensasi nikah di bawah umur banyak di terima oleh Mahkamah Syar'iyah dengan catatan yang saya teliti di beberapa putusan hanya saja dengan melengkapi syarat administrasi Pelaksanaan dispensasi nikah di bawah umur disetujui oleh hakim. Dispensasi nikah bukan hal yang aneh lagi, karena pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja saat ini, yaitu dengan alasan mempunyai hubungan dekat yang disebut pacaran, sampai berbuat zina layaknya suami-istri, dan adapun yang sampai hamil di luar nikah, akibatnya untuk menutupi aib orang tua dilangsungkan perkawinan tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depannya.

Kedewasaan seseorang dalam berumah tangga menentukan pola hidup dan rasa bertanggungjawab dalam berumah tangga, yang mana tujuannya adalah menghadapi masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Untuk itu perlu tindakan antisipasi oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi apabila perkawinan tidak didasari dengan kesiapan lahir dan batin. Pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah umur merupakan masalah yang sangat serius karena berdampak pada

⁴ Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 176

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

resiko berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi serta sosiologi. Resiko tersebut seperti penyakit dan kelainan terutama saat kehamilan muda, sebagaimana yang diketahui bahwa “Perempuan yang menikah dengan usia di bawah umur 20 tahun belum siap, resikonya sangat tinggi bagi ibu dan bayi, Adapun resiko kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun), antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat pendarahan dan infeksi. Selain itu, satu sampai dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan.

Oleh karena itu, Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dirasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dispensasi kawin ini jangan sampai justru dianggap sebagai “buah simalakama”, yang mana karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Dari hasil wawancara awal peneliti dengan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Roslinawati, beliau mengatakan bahwa tidak semua permohonan dispensasi nikah yang masuk dapat diterima dan dikabulkan. Permohonan dispensasi nikah dapat diterima apabila syarat-syarat admistrasi telah terpenuhi. Kemudian mengenai penetapan dikabulkan atau tidaknya dapat dilihat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan untuk dapat diberikan izin dispensasi.⁶

Penetapan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna Menimbang, bahwa ternyata anak

⁶ Roslinawati, S.H, Panitra Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (14 Maret 2023).

kandung para pemohon masih berusia 13 tahun, dan calon suami anak pemohon masih berusia 19 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, ternyata anak kandung para pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal mengenal dan sudah menjalin hubungan selama 3 bulan, dan orang tua dari pemohon telah bercerai dan dikaruniai dua orang anak dan ayah dari anak kedua pemohon ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021. Dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu hakim tunggal berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, hakim tunggal menilai berdasarkan pengakuan para pemohon (walaupun antara keduanya sudah bercerai), anak kandung para pemohon, calon suaminya, ayah dan ibu kandung calon suaminya serta didukung dengan bukti-bukti para pemohon, maka kategori “bukti-bukti pendukung yang cukup” telah terpenuhi, walaupun calon suami dan orang tua suami tidak hadir dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik”, dan hakim menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon. Penetapan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan dispensasi nikah pemohon adalah karena anak perempuan pemohon (umur 13 tahun) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak pemohon, (umur 19 tahun), dimana hubungan keduanya sudah sangat serius dan sangat sulit dipisahkan, sehingga pemohon bermaksud menikahkan keduanya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun anak pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan calon suami (calon mempelai laki-laki) dan orang tua calon mempelai laki-laki tidak datang menghadap

meskipun oleh pengadilan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan sah dan patut. Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran calon suami (calon mempelai laki-laki) dan orang tuanya, ternyata pemohon menyatakan tidak sanggup mendatangkan calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai laki-laki dalam persidangan.

Dengan demikian hakim menimbang bahwa sesuai ketentuan PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada BAB IV Pasal 10, dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima, sehingga hakim menetapkan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena calon mempelai laki-laki tidak hadir (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pernikahan anak tidak cukup jika hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Berkaitan dengan tujuan hukum Islam (*maqashidu al-syariah*), ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam realitas perkawinan anak, yaitu keselamatan jiwa anak dalam kaitannya dengan tujuan melindungi jiwa (*hifzhu al-nafs*), melanjutkan pendidikan anak dalam perlindungan dari akal (*hifzhu al-aql*) dan keselamatan keturunan terkait dengan melindungi anak dari keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum bisa diyakini telah memenuhi syarat pemberlakuan. Namun secara sosiologis masih perlu dipertanyakan. Kenapa di katakan demikian, melihat masyarakat Kota Banda Aceh masih ada melaksanakakan nikah di bawah umur dengan berbagai alasan dan cara, sehingga terjadi peningkatan data dispensasi nikah di bawah umur dengan berbagai alasan dan cara. Sebuah kewajaran jika masih perlu dipertanyakan keefektifitasan dalam penerapannya.

Dari pada itu, ketika ingin mengetahui keefektifan dari sebuah hukum, maka yang harus diukur ialah ditaati atau tidaknya aturan hukum. Apabila terpenuhi sebagian besar target sasaran ketaatan pada hukum, akan dianggap hukum yang bersangkutan efektif. Sekalipun dianggap efektif masih perlu mempertanyakan lebih jauh derajat keefektifitasannya. Problematika yang menjadi

tolak ukur keefektivan tentang peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan penulis menggunakan pisau analisis teori efektivitas bahwa efektif atau tidanya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, pertama, faktor hukumnya sendiri. Kedua, faktor penegak hukum, Ketiga, faktor sarana, Keempat, faktor masyarakat, dan kelima faktor budaya.⁷

Fakta yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya. Sebagaimana data awal yang ditemukan adalah data sebelum dan sesudah dijalankan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, berupa data pada tahun 2020 berjumlah 16 perkara, 2021 13 perkara, 2022 7 perkara, dan 2023 sejumlah 7 perkara. Setelah adanya perevisian pada tahun 2019, secara bertahap setiap tahun nya selalu ada masuk perkara permohonan dispensasi kawin dan terus meningkat.

Berdasarkan kesenjangan di atas, dengan meningkatnya pernikahan dini di Aceh serta Perubahan Undang-Undang Perkawinan kenapa masih sering tingkat Pernikahan dini serta izin dispensasi kawin yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah sehingga Penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul yaitu "Efektivitas Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Nikah Dalam Putusan Nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna.

B. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian pada Efektivitas Implementasi Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Nikah Dalam Putusan Nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna. Penulis juga berkeinginan untuk mengkaji hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut.

C. Rumusa Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta fokus penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

⁷ Soekarno, soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), hal. 8

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara dispensasi nikah Nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna?
2. Bagaimana perspektif efektifitas implementasi hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Untuk memudahkan dalam mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah putusan dalam perkara dispensasi nikah, dan penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terkait batas usia pernikahan dini di Kota Banda Aceh Sebelum dan Sesudah diterapkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui keefektifitas implementasi hukum terhadap dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan untuk mengetahui analisis implementasi perubahan UU NO 1 Tahun 2019 menjadi UU No.16 Tahun 2019 terkait meminimalisir angka dispensasi nikahw.
3. Untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai keefektivitasan hukum.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bisa memberikan penambahan ilmu pengetahuan khususnya terkait batasan usia nikah baik yang pasca ataupun sebelum ditetapkannya undang-undang yang baru, sekarang memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan respon positif terhadap peraturan usia perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberi pengetahuan mengenai dampak dispensasi nikah.

b. Bagi mahasiswa

Digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan pascasarjana UIN Ar-Raniry banda Aceh.

c. Bagi instansi

Sebagai acuan demi menghindari nikah muda yang masih belum memenuhi persyaratan batas minimum usia perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Dari penelusuran kajian pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Syukron Setiawan Tahun 2020 di IAIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”. Dalam penelitian ini dibahas bahwa terdapat pengaruh dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika dilihat dari perspektif masalah, sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu terciptanya kemaslahatan, di antaranya menjaga jiwa, keturunan, dan akal. Dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan apa yang ingin penulis kaji, penulis lebih menandakan dalam hal peningkatan dispensasi dari pada perspektif masalah.⁸
2. Tesis yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah Tahun 2021 di UIN Imam Bonjol Padang dengan judul “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Padangan Ilmuan Kota Padang Tentang

⁸ Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*, Tesis (Purwokerto, IAIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2020)

Perubahan Batas Usia Perkawinan)”. Dalam penelitian ini Aturan pernikahan terbaru sesuai UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun untuk pria dan wanita, tetapi jika ada penyimpangan dengan ingin melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun maka pemerintah memberikan solusi yang ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan jika ada penyimpangan dikareakan hal-hal yang mendesak maka dapat mengajukan dispensasi ke PA. Hal-hal mendesak yang disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah adalah dikarenakan hamil, khawatir melakukan zina, khawatir membuat aib jika tidak dinikahkan, dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.⁹

3. Tesis yang ditulis oleh Nadya Ozor, Tahun 2020 di Universitas Sriwijaya dengan judul “Analisis hukum batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini membahas hal yang melatar belakangi batas umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, serta untuk mengetahui alasan batas usia untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita disamakan 19 tahun dalam perspektif Undang-undang No 16 Tahun 2019.¹⁰ Dalam hal ini jelas sangat berbeda dengan apa yang penulis kaji bahwa tesis tersebut lebih menekankan ke dalam aspek yang melatar belakangi batas usia perkawina antara lelaki dan perempuan harus disamakan.
4. Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., dalam bukunya yang berjudul Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur). Buku ini

⁹Rabiatu Adawiyah, Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Padndangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan), Tesis (Padang UIN Imam Bonjol, 2021)

¹⁰ Nadya Ozor, *Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tesis (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2020)

membahas tiga topik: Terkait korelasi norma perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan dalam perkawinan anak di bawah umur, bagaimana norma perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur melalui perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama ditinjau dari tujuan perlindungan hukum terhadap anak serta bagaimana idealnya perlindungan anak dalam perkara dispensasi di Pengadilan Agama. Namun dalam buku ini tidak dibahas mengenai dampak penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

5. Jurnal Ilmiah oleh Sonny Dewi Judiasih, Tahun 2020, “Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia”. Jurnal ini membahas dispensasi perkawinan terkait perkawinan bawah umur dalam praktiknya meningkat secara signifikan semenjak adanya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut angka dispensasi perkawinan di Indonesia malah semakin melonjak tajam. Dalam hal ini jurnal ilmiah tersebut berbeda dengan apa yang penulis kaji, bahwa penulis lebih menekankan kepada efektifitas implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah.¹¹
6. Jurnal Ilmiah oleh Lilik Andar Yuni, Tahun 2021, “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court”. Jurnal ini membahas peran aktif hakim sangat diperlukan dalam mengadili perkara ini termasuk dalam membatasi apa saja yang masuk kriteria alasan sangat mendesak sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Jurnal ilmiah ini berbeda dengan apa yang penulis kaji penulis meneliti

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No.2, Juni 2020

efektifitas implementasi UU No 16 Tahun 2019 terkait dispensasi nikah.¹²

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ini kerangka yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektifitas hukum yang diargumenkan oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai nilai keefektifan dalam mengkaji fenomena tentang penerapan UU No 16 Tahun 2019 di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Keefektifan tersebut bisa dilihat dari 5 (lima) faktor, diantaranya adalah daya kerja hukum dalam mengetahui faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Jadi diperlukan pengaturan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹³ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku

¹² Lilik Andar Yuni, *Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court*, Jurnal Samarah, Vol. 5, No. 2, Desember 2021

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivitasd Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1998, hal. 80

sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum atau diterapkan hukuman yang berlaku
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Batas Usia Nikah

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, batas Usia Nikah ialah orang yang memiliki kecakapan dalam melangsungkan ibadah dengan cara menikah. Dengan adanya batasan usia menikah maka pernikahan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan dan pernikahan tersebut dianggap sah oleh Negara yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syari'ah. UU No 16 Tahun 2019 merupakan peraturan baru setelah adanya revisi atas pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang awal mulanya usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan, sehingga terjadi penyamarataan umur bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Mahkamah Syari'ah Banda Aceh adalah salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Syari'ah Aceh terletak di Kabupaten Banda Aceh yang diberi kekuasaan oleh Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan lain-lain.

3. Teori Tujuan Hukum Islam (Maqashid Al-Syari'ah)

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syar'iyah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kandungan maqashid al-syar'iyah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, bahwa syari'at ditetapkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syari'at dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah jalb al-manafi.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar' al-mafasid

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan ilmiah yang berorientasi mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Suatu penelitian harus ditunjang dengan metode penelitian yang menjadi dasar penelitian tersebut baik dari segi teori maupun praktek. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode dan alasan penggunaan metode kualitatif

Analisa yang digunakan adalah: Analisa kualitatif yaitu menganalisa dengan mengklasifikasikan data yang berdasarkan kategori-kategori persamaan jenis dari data tersebut, dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang mana kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga memperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris membahas tentang penelitian dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan regulasi batas usia nikah dan dispensasi nikah yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

Pada umumnya penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data:

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan tentang masalah yang diteliti di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

b. Data skunder

Data skunder adalah data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang diperoleh dari para informan yang diduga mengetahui masalah yang diteliti serta dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau literatur, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Dengan Teknik ini, permasalahan yang telah dirumuskan cara teori dan konsep-konsep pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum serta referensi khusus (dokumen). Wawancara merupakan percakapan langsung dengan responden dan tatap muka (*face to face*) tentang hal-hal yang dianggap berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yakni peneliti sebagai pewawancara dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah responden.¹⁴ Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian yaitu dengan hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Staf Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

c. Dokumentasi

¹⁴Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 172

Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Di antaranya berkas perkara dispensasi kawin dan arsip-arsip di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu buku-buku literature yang dianggap ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode analisis data penelitian, termasuk alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar untuk menemukan topik dan mengembangkan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk meneliti dan memahami gejala yang ditelitinya.

BAB II KAJIAN USIA DALAM PERKAWINAN

A. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya (an-Nisa' ayat 6).

Dalam pernikahan yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu

Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

1. Dasar Hukum

Dalam Islam dijelaskan secara implisit mengenai ketentuan serta batas usia untuk melangsungkan suatu perkawinan. Islam hanya memberikan batas kedewasaan seseorang yang diidentikkan dengan baligh.¹⁵ Baligh menurut bahasa artinya telah sampai pada usia matang. Sementara menurut istilah baligh artinya mencapai usia dewasa yang ditandai dengan mimpi bersetubuh bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Baligh termasuk salah satu syarat seorang muslim menerima taklif atau dapat dibebankan suatu kewajiban (dibebankan hukum). Baligh maksudnya adalah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampuan.¹⁶

Dalam fiqh tidak mengatur secara konkret mengenai usia bagi seorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan hanya diberikan kepada seorang yang mampu dalam hal menerima serta melaksanakan hukum dan juga tingkat kedewasaan bertindak maupun kematangan seksual. Sebagai mana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 6:

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. An-Nisa' (4): 6).

Pada surah an-Nisa' ayat 6 dijelaskan tentang batas waktu penyerahan harta anak yatim, yaitu bila memenuhi dua syarat, pertama balig kedua rusyd yang artinya sudah mampu mengelola

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), hal. 394

¹⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hal. 51

harta. Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada nash yang jelas tentang kapan seseorang harus menikah. Ketentuan ini memberikan peluang kepada mujtahid untuk berjihad dan melakukan penalaran untuk merumuskan sendiri sesuai dan sejalan dengan tujuan perkawinan.¹⁷

2. Batas Usia Perkawinan Menurut 4 Madzhab

Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy dalam Tafsir al-Qur'anul Majid menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sampai siap untuk beristri, yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan berumah tangga. Hal itu tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya.

Kemudian menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyatakan bahwa "sampai siap untuk beristri", sampai mereka mencapai usia nikah (akil baligh) dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia akil baligh, yaitu genap berusia 15 tahun menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad dan tanda-tanda Rusyd (kedewasaan dan kecakapan di dalam mengelola dan menjaga harta) pada diri mereka. Rusyd menurut imam Syafi'i adalah baiknya keagamaan dan kecakapan di dalam menjaga dan mengelola harta.

Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti menyatu sedangkan menurut istilah bisa dartikan sebagai ijab qabul, yang mana diharuskan adanya kolaborasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan demi melanjutkan pernikahan yang selaras dengan hukum Islam. Pernikahan termasuk perihal yang dianjurkan oleh Agama karena termasuk sebuah ibadah yang mengandung banyak pahala untuk membangun keharmonisan bahtera rumah tangga.

Secara mutlak hukum Islam belum menetapkan batasan usia menikah dan semua tingkatan usia bisa melaksanakan perkawinan tanpa harus memperhatikan usia. Namun yang menjadi tolak ukur dalam syarat perkawinan ialah *akil* dan *baligh*. Fase *baligh* ialah ketika usia anak mencapai usia dewasa karena dewasa tersebut sudah

¹⁷ Abdul Ghani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Konterporer*, (Banda Aceh Ar-Raniry Press, 2009), hal. 34

bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan pastiya tidak luput dari tanggung jawab Agama dan sosial.

Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah meskipun kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun di sisi lain para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini karena kedewasaan merupakan hal yang sangat urgen demi membentuk keluarga yang bahagia.

Perbedaan pendapat menyebabkan ketidak pastian hukum terkait batas usia pernikahan yang nantinya berdampak bagi kemaslahatan dan kemanfaatan dari pernikahan. Oleh sebab itu tidak semua kalangan manusia meneladani sikap Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah yang pada saat itu masih umur 9 tahun. Karena dilihat pada masa itu pernikahan tidak dilihat dari hubungan kelamin melainkan pengaruh menciptakan hubungan keluarga dan pada saat itu sudah tergolong dewasa dan tidak sesuai dengan zaman antara pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang.

Batas usia nikah dalam Islam memang tidak ada keterangan yang jelas, bukan berarti diperbolehkan nikah muda namun kedua sumber yakni al-Quran dan al- Sunnah hanya menegaskan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan harus orang yang layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dalam perjalanan berumah tangga dengan sebaik-baiknya sehingga suami istri akan bisa mengaplikasikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Sebagaimana Hadis riwayat Bukhari:¹⁸

وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا قال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن
 فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا :
 م بالصو فعليه يستطع لم ن وم للفرج للبصروأحصن أغض فإنه
 وجاء له فإنه

¹⁸ Abdullah Muhammad Bin Mas'ud bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari juz v*, (Beirut : Dar al- Kitab al- ilmiyyah, 1992), hal. 438

Artinya: Abdullan Bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu. maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”. (HR. Bukhari).

Menurut Hamka bahwa *bulugun al-nikah* juga di artikan sebagai dewasa. Kedewasaan bukan tergantung pada umur, namun tergantung pada ketangkasan dan kedewasaan dalam berfikir. Disamping itu, masih ada anak yang usianya belum dewasa tetapi cerdas dalam berfikir dan ada pula orangnya sudah dewasa tetapi belum matang dalam berfikir.¹⁹ Pendapat Hamka lebih moderat, menurutnya terkait batasan umur sifatnya lebih relatif disebabkan proses tumbuh kembang anak berbeda. Oleh karena itu kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sebagai persyaratan pernikahan.

Pada zaman Nabi dan Nabi sendiri yang mempraktikannya menikah dengan Sayyidah Aisyah saat berusia 9 tahun. Berikut ini hadis sejarah Nabi SAW yang menikahi Aisyah ialah ketika beliau berusia 9 Tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yakni, Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 Tahun dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun (HR. Muslim).²⁰

Penafsiran oleh Wahbah Zuhaili terkait perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi wajib diikuti karena melihat dari pengelompokan perbuatan Nabi Pertama, perbuatan jibliyah yang dilakukan beliau kapasitas manusia kedua perbuatan khusus yang dilakukan Nabi dan bukan kewajiban umat beliau, ketiga perbuatan Nabi masuk dalam kategori tasyri' yang berlaku bagi umat Islam. Bahwa usia tersebut masuk pada kategori perbuatan Nabi yang hanya diperuntukkan untun Nabi bukan pada ummatnya.²¹

¹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), hal, 267

²⁰ Muhammad Nashirruddin Al- Abani, *Shahih Sunah Abi Daud Jilid 1*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2012), hal. 676

²¹ Nur Hikmah, dkk, *Batas Usia Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Hikmatina: Vol. 2 No3, 2020, hal. 12

Perkawinan yang dilakukan di bawah usia baligh/dewasa (nikah al- shighar) memang dapat menimbulkan beberapa dampak positif, seperti terhindar dari penyimpangan seksual atau zina, mendapatkan ketenangan dan kasih sayang dalam hubungan yang legal, cepat mendapatkan keturunan di mana Nabi menegaskan bahwa beliau menginginkan umatnya dengan jumlah yang banyak dan sebagainya.²²

Namun pernikahan usia dini juga tidak dapat dipungkiri bahwa berpotensi besar menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya seperti ketidaksiapan alat reproduksi sehingga tidak siap melakukan hubungan seksual lebih-lebih kalau sampai hamil, kondisi emosional yang belum seimbang sehingga berpotensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berujung pada gagalnya perkawinan, ketidakmampuan ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mencari nafkah yang akan berimplikasi pada kurangnya tingkat kesejahteraan keluarga, dan sebagainya. Secara psikologis juga bisa menimbulkan dampak yang negatif, di mana anak belum mengerti dan belum siap untuk berhubungan badan sehingga dapat menimbulkan rasa trauma psikis dalam jiwa anak yang sulit dihilangkan.²³

Keterbatasan yang ada pada diri pasangan di bawah usia baligh berpotensi besar menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup dalam keluarga yang dapat meruntuhkan keharmonisan bahkan bisa sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Tentunya tidak dikira bahwa kenyataannya pada sebagian praktek nikah usia dini dampak negatif itu tidak sampai terjadi. Maka, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa usia baligh memiliki hubungan yang erat dengan perkawinan, meskipun menurut ketentuan hukum fikih kalau ditinjau dari sisi sah-tidaknya sebuah ikatan pernikahan tidak tergantung pada baligh-tidaknya pasangan, karena usia baligh tidak menjadi syarat sahnya ikatan perkawinan.

²² Kurdi, *Pernikahan dibawah Umur Prespektif Maqasid al-Quran*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, hal. 76

²³ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3 No, 2, Desember 2011, hal. 127

Berdasarkan konsep dan teori yang berkembang pembahagian nikah ada 2 yang pertama yaitu nikah *shaghir*, nikah *shaghir* menurut hukum Islam lebih mengafdalkan aspek kematangan fisik dan jiwa seseorang setelah memasuki usia baligh, yang bisa dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang yang sudah dianggap mukallaf (mampu menanggung beban hukum dan cakap hukum). Oleh karena itu pemahaman terkait kedewasaan oleh pendapat mazhab yang terkumulasi oleh 4 pandangan.²⁴

1. Menurut Syafiiyah dan Hambali bahwa makna dewasa mulai umur 15 tahun, meskipun mereka merasakan tanda-tanda kedewasaan dengan haid bagi perempuan dan laki-laki bermimpi. Namun tanda seperti itu tidak bisa ditentukan oleh standar umur karena pada setiap orang datangnya tanda tersebut tidak sama. Ketentuan dewasa juga bisa diukur dengan akal.
2. Menurut Imam Hanafi bahwa baligh dalam usia maksimal seseorang ialah umur 18 tahun laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan
3. Imam Malik menetapkan usia dewasa baik bagi laki-laki ataupun perempuan yakni umur 17 tahun

Sedangkan yang kedua konsep *pernikahan khabir* yang mana menurut Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.²⁵ Akan tetapi Undang-undang tersebut kemudian direvisi ke Nomor 16 tahun 2019, yang mana pengesahan Undang-Undang perkawinan tersebut dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia.

Pada tahun 2019 sudah ada penjelasan batas umur dari konsep *pernikahan khabir*. Yang mana pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang perkawinan dengan menetapkan Undang-

²⁴ Muh. Jawad Mughiah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lantera, 2003), hal. 317

²⁵ Kamsi, *Pergaulan Hukum Islam dan Polotik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hal.3

undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa konsep *pernikahan khabir* hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.²⁶

Penjelasan uraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua.

Lalu bagaimana dengan perkawinan di bawah usia 19 tahun? Dipahami dari Undang-undang di atas maka jelas bahwa negara tidak membenarkan perkawinan tersebut. Kendati pun demikian bukan berarti tidak ada celah/peluang sama sekali untuk perkawinan di bawah usia tersebut. Karena masih dalam Undang-undang yang sama pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yang berkaitan dengan usia minimal dibolehkan nikah, kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi.

Artinya, dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan majelis hakim atas permintaan kedua orang tua perkawinan di bawah usia 19 tahun dapat dibenarkan oleh negara apabila dari pihak keluarga dan pemohon melengkapi syarat dan berkas untuk mengajukan dispensasi nikah.

B. Ketentuan Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif

Di dalam hukum positif ketentuan usia perkawinan memegang peranan yang penting. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersebar dalam berbagai bidang, mengandung unsur usia atau unsur kedewasaan sebagai syarat untuk berlakunya. Hal itu didasarkan pada unsur melindungi, kecakapan bertindak dalam hukum (kematangan berfikir), serta adanya

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal. 2

kepastian hukum. Mengenai batas usia dewasa, dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah.²⁷ Di Indonesia ketentuan mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sudah diatur secara pasti dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kehidupan bagi rakyat khususnya meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia untuk dapat memastikan kesiapan setiap individu untuk berumah tangga agar generasi selanjutnya adalah generasi yang dapat membawa bangsa Indonesia menuju lebih baik. Di antara upaya itu adalah dengan mengatur, menetapkan serta memodernisasi hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Bila merujuk pada KUHPerdata, syarat perkawinan ialah bagi laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Berakal dan baligh (akil baligh) merupakan syarat khusus bagi kedua calon mempelai. Baligh dan berakal maksudnya ialah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan serta akibat-akibat perkawinan, bukan orang yang di bawah pengampuan (*curatele*).²⁸

Secara umum, asas penting yang diusung Undang-Undang Perkawinan adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standart yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.²⁹

²⁷J. Satrio, *Hukum Pribadi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 76

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal. 51

²⁹ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hal. 37

Pemerintah mengatur tentang ketentuan mengenai batas usia dalam menikah, dengan tujuan agar para calon pengantin dapat mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan dilakukan dengan berbagai tantangan dan perdebatan dengan proses yang panjang dalam pertimbangannya. Disamping berbagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang tentang batasan usia untuk menikah, usia perkawinan sebagai salah satu syarat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Pemerintah mengatur tentang ketentuan mengenai batas usia dalam menikah, dengan tujuan agar para calon pengantin dapat mempersiapkan diri dalam menyiapkan kehidupan berumah tangga. Disamping berbagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang terkait batasan usia untuk menikah, usia perkawinan sebagai salah satu syarat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Berkaitan dengan hal di atas, usia kawin tidak serta-merta dihubungkan dengan soal usia kedewasaan. Bila melihat pada sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi pertimbangan batasan usia kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaan). Pembatasan usia perkawinan pada saat itu dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya perkawinan anak-anak, yang mana isunya bergulir sejak tahun 1920-an.³⁰

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia ketentuan usia perkawinan, diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Batas usia yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan. Hal

³⁰ Ratna Batara Bunti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: LNH-APIK, 2005, hal. 16-17

tersebut dapat dibaca pada penjelasan dari Undang-undang Perkawinan bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan”.³¹

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentu melalui proses dan berbagai pertimbangan. Asas hukum perkawinan tentang kematangan calon mempelai yang melahirkan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan ijtihad yaitu dengan alasan kemashlahatan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.³²

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUUXV/2017, diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan diterimanya usulan mengenai peningkatan batas usia menikah. Sehingga, ketentuan Pasal 7 diubah dengan berbunyi sebagai berikut, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³³

Orang yang menikah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, ada yang berasumsi tujuan menikah agar terhindar dari perzinahan. Secara tidak langsung mereka menikah atas dasar pemikiran yang tidak lebih dari perkara pemuasan kebutuhan biologis semata, ada pula karena mau memperoleh kehidupan yang layak, sehingga perkawinan ditumpukkan pada visi spiritual dan material. Pemikiran termasuk hal yang sakral demi mengikat janji perantara ijab dan qabul. Dalam UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan

³¹ *Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 55

³² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 55

³³ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal. 3

bahwa pernikahan ialah jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan demi membentuk keluarga yang bahagia serta kekal bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa.

Setiap manusia yang ingin melaksanakan ibadah dengan cara menikah maka harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Batasan usia pernikahan merupakan salah satu aturan yang diterapkan di seluruh daerah. Tujuannya untuk mempersiapkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh keharmonisan dan jauh dari perceraian.

Pernikahan terdapat tanggung jawab sosial yang besar dengan menggeban sakinah mawaddah warahmah. Maka dari itu, adanya peraturan batasan usia menikah ialah sebagai penanda yang jelas yang bisa digunakan sebagai standar pendewasaan. Mengenai kedewasaan termasuk perihal yang sangat penting dalam urusan pernikahan sebab kedewasaan akan berpengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Jika hanya mengandalkan mental belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang berada dalam persoalan rumah tangga karena pernikahan pada usia dini kecenderungan untuk bercerai. Oleh karena itu perlunya untuk membentuk peraturan terkait batas usia nikah.

Menurut hukum positif terkait usia yang dianggap pantas menikah terdapat pada UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Peraturan ini berjalan kurang lebih 45 tahunan dengan melihat peraturan ini yang sudah tidak sinkronisasi dengan keadaan sekarang dan banyak permasalahan ekonomi sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu dampaknya belum siapnya alat reproduksi dan meningkatnya laju angka perceraian. Maka pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi UU No 16 Tahun 2019 dengan menaikkan usia pada perempuan sehingga terjadi penyamarataan umur bagi wanita dan pria yakni 19 tahun.³⁴

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Batas usia 19 tahun dinilai dewasa baik secara psikologis jasmani dan rohani karena pada masa itu disebut masa peralihan dari remaja ke dewasa yang diikuti oleh perkembangan hormon yang mengubah pada keadaan fisik yang lebih matang dan pemikirannya terbuka dan terorganisir sehingga menutup kemungkinan penurunan angka perceraian dan pernikahan di bawah umur dan terjalin kehidupan tangga yang sesuai dengan tujuan adanya perkawinan.

Perevisian batas minimum punya maksud agar orang yang akan menikah diharapkan sudah matang dalam berfikir dan kematangan jiwa. Dimungkinkan keretakan rumah tangga berakhir disebabkan oleh dengan minimnya kesadaran dan pengertian lebih mengenai tujuan dari perkawinan yang sebenarnya. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa akan mengakibatkan respon fisik yang kurang baik dan lemah dalam melakukan hubungan sehingga menimbulkan ketidak matangan jiwa dan emosional yang berakibat pada hubungan yang kurang harmonis dan keturunan yang kurang baik.

Ditinjau dari aspek perdata KUH perdata pasal 330 berbunyi: “belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 Tahun dan lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan”.³⁵ Dengan demikian artinya dewasa tersebut yakni sudah menikah dan sudah sampai umur 21 Tahun. Namun jika sudah menikah dan masih belum 21 Tahun maka disebut dewasa. Maka dari itu calon pasangan suami istri harus saling paham dan memahami regulasi yang ada agar mencapai kesejahteraan rumah tangga.

Adanya pembatasan perkawinan sebagai perlindungan hukum anak terhadap kesejahteraan, dan kesehatan agar hal ini tidak terjadi perkawinan dini. Disamping itu masih ada peluang untuk menikahkan anak-anaknya sebelum masuk usia nikah. Pemerintah memberikan tolerensi bagi setiap warga Negara Indonesia yang masih belum masuk kriteria batas usia minimum yakni dengan adanya surat dispensasi dari pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat (2) UU No I Tahun 1974 tentang perkawinan.

³⁵R. Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Paramitha, 1979), hal. 331

Di Indonesia ketentuan usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Batas usia yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan. Hal tersebut dapat dibaca pada penjelasan dari Undang-undang Perkawinan bahwa "Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas umur untuk pernikahan".

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui proses dan berbagai pertimbangan. Asas hukum perkawinan tentang kematangan calon mempelai yang melahirkan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan ijtihad yaitu dengan alasan kemashlahatan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

3. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan usia melangsungkan perkawinan juga diatur didalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974". Oleh karena adanya perubahan Undang-undang Perkawinan maka ketentuan usia melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang di atas, meskipun ketentuan ini tidak ada dalam kitab-kitab fiqh munakahat, pembatasan ketentuan ini sudah tidak lagi menimbulkan perbedaan dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa. Bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah namun pelaksanaan pernikahan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah perkawinan. Undang-undang perkawinan

ketika menguakikan maksud dari Pasal 7, “bahwa untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta keturunan, perlu ditetapkan batasan usia untuk perkawinan”. Dalam konteks ini pengertian perkawinan telah melampaui tafsiran kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.³⁶

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.³⁷

Mahkamah Syar'iyah atau disebut Peradilan Agama di Indonesia termasuk instansi Islam yang sangat tua. termasuk sejarah yang berkaitan dengan masa Rasulullah. Sampai kini Peradilan Agama tetap berkembang walaupun ada pasang surut. Peradilan Agama pada saat zaman pemerintahan Hindia Belanda Peradilan

³⁶ Agustin Hanafi, *Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hal. 123

³⁷ Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, hal. 47

Islam melingkupi perkara perdata bahkan pidana. Perkembangan peradilan Agama tersebut melalui proses yang sangat panjang hingga bisa disebut dan dikenal dengan peradilan Agama. Ada beberapa sebutan di antaranya: *Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syari'iyah. Priessteraa, Peradilan Paderi, Mohammeddanske Godsdienst Beatme, Kerapatan Qadi, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi dan Sebagainya.*³⁸

Pengadilan Agama termasuk bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu sampai kini yang masih butuh pengembangan secara terus menerus. Pengadilan Agama merupakan sebutan resmi yang diperuntukkan oleh salah satu badan peradilan di Indonesia PA termasuk lembaga peradilan tingkat pertama yang tepatnya lembaga Peradilan Agama. Ketetapan pasal 4 PP No Tahun 1954 tentang kekuasaan PA/ Mahkamah Syariah, sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan semua perkara lingkup hukum Islam yang berkaitan dengan nikah waris, wakaf, hibah baitul maal, shadaqah, dan hadhanah.
2. PA/Mahkamah Syariah tidak berkewajiban memeriksa perkara-perkara pada ayat (1) jika perkara itu berlaku lain pada hukum Agama Islam.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo Pasal 49 Undang-undang Nomor Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat

³⁸ Muhammad Syuri, *Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), 2016, hal. 22

7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁹ Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan, Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.

1. Rukun-rukun Pernikahan

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun. Adapun rukun perkawinan yaitu:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qabul

Selain tugas pokok di atas Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mempunyai fungsi diantaranya:

1. Fungsi mengadili sebagaimana pasal 49 undang-undang nomor 3 Tahun 2006, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjad kewenangan Pengadilan Agama di tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, sebagaimana pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor 3 Tahun 006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006, yakni memberikan pengarahan bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hal. 45

dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan sebagaimana pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitra, sekretaris, panitra pengganti, dan jurista/jurista pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, sebagaimana dalam pasal 52 ayat undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, sebagaimana KMA Nomor/080/VIII/2006, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian keuangan umum/perengkapan).
6. Fungsi lainnya, yakni:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain terkait DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Sebagaimana pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan tranparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan.

5. Dispensasi Perkawinan

Pengertian dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus.⁴⁰ Adapun pengertian dispensasi (*dispensatie*) menurut kamus hukum adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus. Kewenangan dispensasi nikah juga tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah”.⁴¹

Apabila undang-undang yang mengatur hukum keluarga di dunia muslim di berlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah, mawaddah, dan warrahmah, salah satunya adalah batas umur untuk menikah. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pemberian dispensasi perkawinan merupakan tindakan yang sulit bagi hakim karena dapat dinilai sebagai pengesahan perkawinan anak. Oleh karena itu, hakim yang berwenang tidak hanya mengacu pada norma hukum yang ada tetapi juga harus melakukan ijtihad dan penafsiran hukum dengan menggali fakta hukum di persidangan dengan mengacu pada pertimbangan yuridis dan sosiologis untuk menghasilkan aturan hukum yang paling relevan dan putusan yang

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 335

⁴¹ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: MARI, 2006), hal.20

tepat sehingga putusan tersebut akan memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sehingga yang menjadi alasan darurat yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tenggara adalah: (1) telah lama menjalin hubungan; (2) kehamilan yang tidak terduga, (3) sering pergi berkencan, dan (4) tinggal serumah dengan calon suami.

Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.⁴² Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.

Akibat adanya sesuatu atau lain hal perkawinan dari usia muda atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan, maka UU dimaksud tetap memberi peluang, yaitu pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 UU Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita”. Jika dispensasi tersebut dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki

⁴² Lihat, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999)

perkawinan maka UU Perkawinan mempunyai garis hukum yang tidak konsisten di satu sisi, yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan Perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Namun demikian, jika usia tersebut kurang dari 21 tahun yang diperlukan adalah izin dari orang tua sedangkan jika kurang dari 19 tahun diperlukan juga izin dari Pengadilan.⁴³

Permohonan dispensasi perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan diajukan oleh kedua orang tua pria dan wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal salah satu pasangannya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi salah satu persyaratan melangsungkan perkawinan. Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengizinkan seorang anak untuk menikah atau menolak memberi izin seorang anak untuk tidak menikah, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis.⁴⁴

Dalam upaya menekan perkawinan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran PERMA ini bertujuan untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi perkawinan diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi harus dihadiri anak

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 15

⁴⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 48

ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang mendorong dirinya menikah di usia anak.

Tujuan utama dalam pengaturan dispensasi perkawinan adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan 40 persen dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Hal ini merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Permasalahan yang terjadi, pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama pada diri pribadi dari masing-masing pasangan. Serta mereka mampu untuk melangsungkan perkawinan. Adapun yang mempengaruhi akan terjadinya suatu perkawinan usia dini yang menyebabkan meningkatkan permohonan dispensasi perkawinan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1. Pengajuan dispensasi kawin 2020

No	Putusan	Usia/ Pendidikan (LK)	Usia/Pendidikan (PR)	Agama
1.	311/Pdt.P/2020/MS.Bna	27thn/S1	18thn/SMA	Islam
2.	310/Pdt.P/2020/MS.Bna	23thn/SMA	17thn/SD	Islam
3.	298/Pdt.P/2020/MS.Bna	29thn/S1	18thn/SMA	Islam
4.	293/Pdt.P/2020/MS.Bna	30thn/SMA	18thn/SMA	Islam
5.	271/Pdt.P/2020/MS.Bna	19thn/SMA	16thn/SMA	Islam
6.	231/Pdt.P/2020/MS.Bna	28thn/D3	17thn/SMA	Islam
7.	220/Pdt.P/2020/MS.Bna	19thn/SMA	16thn/SMA	Islam
8.	217/Pdt.P/2020/MS.Bna	33thn/SMA	18thn/SD	Islam
9.	179/Pdt.P/2020/MS.Bna	27thn/S1	18thn/SMA	Islam
10.	171/Pdt.P/2020/MS.Bna	27thn/SMA	18thn/SMA	Islam
11.	160/Pdt.P/2020/MS.Bna	30thn/S1	18thn/SMA	Islam
12.	153/Pdt.P/2020/MS.Bna	31thn/SMA	18thn/SMA	Islam
13.	141/Pdt.P/2020/MS.Bna	19thn/SMA	17thn/SMA	Islam
14.	136/Pdt.P/2020/MS.Bna	24thn/SMA	19thn/SMP	Islam
15.	109/Pdt.P/2020/MS.Bna	31thn/SMP	17thn/SMP	Islam
16.	94/Pdt.P/2020/MS.Bna	24thn/SD	18thn/SD	Islam

Tabel 2. Pengajuan dispensasi kawin 2021

No	Putusan	Usia/ Pendidikan (LK)	Usia/Pendidikan (PR)	Agama
1.	342/Pdt.P/2021/MS.Bna	26thn/SMA	16thn/SD	Islam
2.	294/Pdt.P/2021/MS.Bna	20thn/SMP	13thn/SD	Islam
3.	291/Pdt.P/2021/MS.Bna	27thn/SMA	17thn/SMP	Islam
4.	196/Pdt.P/2021/MS.Bna	20thn/SMP	13thn/SD	Islam
5.	172/Pdt.P/2021/MS.Bna	31thn/SMA	18thn/SMA	Islam
6.	109/Pdt.P/2021/MS.Bna	23thn/SMA	18thn/SMA	Islam
7.	78Pdt.P/2021/MS.Bna	29thn/S1	18thn/SMA	Islam
8.	65/Pdt.P/2021/MS.Bna	32thn/SMA	18thn/SD	Islam
9.	48/Pdt.P/2021/MS.Bna	26thn/S1	18thn/SMA	Islam
10.	28/Pdt.P/2021/MS.Bna	26thn/S1	18thn/SMA	Islam
11.	19/Pdt.P/2021/MS.Bna	21thn/SMA	18thn/SMP	Islam
12.	14/Pdt.P/2021/MS.Bna	27thn/SMA	17thn/SMP	Islam
13.	5/Pdt.P/2021/MS.Bna	28thn/SMA	17thn/SMA	Islam

Tabel 3. Pengajuan dispensasi kawin 2022

1.	65/Pdt.P/2022/MS.Bna	24thn/SMP	16thn/SD	Islam
2.	261/Pdt.P/2022/MS.Bna	29thn/S1	18thn/SMA	Islam
3.	191/Pdt.P/2022/MS.Bna	19thn/SMA	18thn/SMP	Islam
4.	176/Pdt.P/2022/MS.Bna	27thn/S1	15thn/SMP	Islam
5.	143/Pdt.P/2022/MS.Bna	23thn/S1	18thn/SMA	Islam
6.	132/Pdt.P/2022/MS.Bna	18thn/SMP	21thn/SMA	Islam
7.	196/Pdt.P/2022/MS.Bna	19thn/SMP	13thn/SD	Islam

Tabel 4. Pengajuan dispensasi kawin 2023

No	Putusan	Usia/ Pendidikan (LK)	Usia/Pendidikan (PR)	Agama
1.	105/Pdt.P/2023/MS.Bna	32thn/SMA	17thn/SMA	Islam
2.	92/Pdt.P/2023/MS.Bna	27thn/SMA	18thn/SD	Islam
3.	55/Pdt.P/2023/MS.Bna	35thn/SMA	18thn/SMA	Islam
4.	176/Pdt.P/2023/MS.Bna	27thn/S1	15thn/SMP	Islam
5.	185Pdt.P/2023/MS.Bna	18thn/SMA	17thn/SMA	Islam
6.	110/Pdt.P/2023/MS.Bna	22thn/SMA	16thn/SMP	Islam
7.	182/Pdt.P/2023/MS.Bna	18thn/SMA	17thn/SMA	Islam

C. Teori Keefektifitas Hukum

Manusia yang senantiasa hidup dan berinteraksi dengan sesama dan perlunya patokan sebagai pedoman demi berperilaku

secara pantas, yang sebenarnya merupakan dari pandangan menilai dan harapan. Kemudian patokan untuk berperilaku pantas disebut sebagai norma atau kaidah. Sebagian orang awam mengira bahwa hukum dipandang sebagai suatu gejala yang rumit. Bagi orang yang berpendidikan akan berasumsi kaidah yang bersifat idealistis, artinya hukum. sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang pantas. Perumusan kaidah hukum yang benar merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektivasi hukum merupakan masalah sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.

Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yakni "*effective*" artinya berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Sarwoto ialah berhasil guna yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan organisasi, bisa dimaksudkan yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan.⁴⁵

Supaya dipahami sejauh mana efektivitas hukum, maka harus diketahui dulu sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar yang menjadi targetnya. Namun hal itu masih belum bisa dianggap efektif, karena masih tetap dibutuhkan pertanyaan terhadap tingkat keefektivannya. Teori efektivitas hukum ini merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisa, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum pada masyarakat. Terdapat 3 fokus kajian dalam teori efektivitas hukum diantaranya:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum
3. Faktor yang mempengaruhi

Menurut Achmad Ali faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan. Namun, Achmad Ali juga berpendapat jika yang dikaji terkait dengan

⁴⁵ Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manegement, (Jakarta: Ghala Indonesia) 1990, hal. 26

efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor di antaranya:⁴⁶

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa demi kepentingan sesaat

Menurut Lawrence MFriedman berhasil atau tidak suatu penegaan hukum terlihat oleh 3 faktor, yakni: ⁴⁷

Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum ini dimaksudkan sebagai sistem substansional yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Bisa atau tidaknya suatu pelanggaran diberi sanksi, apabila perbuatan melanggar hukum tertera dalam peraturan perundang-undangan.

1. Stuktur hukum/pranata hukum (*legal stucture*)

Maksud dari sistem struktural ialah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari penegak hukum yang kredibilitas kompoten dan independen

2. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang terlahir dari system kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya.

Dari sekian banyak penggagas efektivitas hukum penulis lebih condong menggunakan efektivitasnya Soerjono Soekanto, karena persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan pelaksanaan

⁴⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juricalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana), 2009. hal. 378-379

⁴⁷ Lawrence M, Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia), 2009, hal. 32

dan penegakan hukum dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum, artinya bisa melihat apakah hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sudah sesuai dengan kelima faktor efektivitas hukum di antaranya:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Dalam hukum terdapat norma atau peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat rigit dan sejelas mungkin untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Di dalam hukum terdapat unsur keadilan, kepastian dan kemamfatannya. Terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan saat praktik penerapannya. Keadilan di sini memiliki sifat yang abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret. Sampai saat ini keadilan menjadi perdebatan karena mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukumsetidaknya keadilan menjadi prioritas pertama.

Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Perilaku hukum dianggap efektif jika pihak yang lainnya memberikan sumbangsih positif demi mematuhi hukum. Kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial langsung. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah hukum ada tiga macam, di antaranya:⁴⁸

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud bisa

⁴⁸ Ria Ayu Nofira, dkk, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjalan Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purwerjo, Jurnal Undip Law Journa, Vol. 6 Nomor 2, 2017, hal. 5

dipaksakan berlakunya oleh penguasa, meskipun masyarakat sendiri belum menerimanya yang bersumber dari pengakuan masyarakat sendiri.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis bahwa sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Supaya hukum berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga kaedah tersebut, sebab jika kaidah hukum berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah hukum disebut kaidah mati. Jika hanya berorientasi secara sosiologis, maka dianggap sebagai aturan pemaksa. Sedangkan apabila berlaku filosofis kemungkinan kaidah itu hanya termasuk hukum yang hanya dicita- citakan.

Gangguan yang berasal dari undang-undang pastinya tidak mudah dan masih ada gejala, di antaranya:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan ketidak jelasan di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴⁹

2. *Faktor Penegak Hukum*

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas sekali baik yang mencakup secara lansung dan tidak langsung serta tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Artinya yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang bisa dikategorikan sebagai penegak hukum.

⁴⁹ Soerjono Soekarno, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hal. 17

Berjalannya sebuah hukum dan yang memiliki peran penting tidak luput dari para petugas penegak hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum di sini ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, jadi penegak hukum harus berkualitas baik agar tercipta keefektivan. Setiap profesi mempunyai kode etik yang sejalan dengan tujuan hukum, pada intinya mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman.

Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan profesional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukum yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, konstruksi), dan penerapannya pada saat kasus yang konkret.⁵⁰

Seorang penegak hukum harus mengenal lapisan masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya, kedudukan dan peranan yang ada. Setiap tatanan sosial pastinya ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materil, Pendidikan dan kehormatan. Dari pemahaman tersebut nantinya penegak hukum bisa mengetahui dan memahami pola hidup yang berlaku dengan segala macam pergaulannya. Fungsi dari penegak ini ialah mensosialisasikan adanya undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan mewujudkan tujuan dari adanya undang-undang yang berlaku.

3. *Faktor Masyarakat*

⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 303

Pegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hukum tersebut berlaku dan diterapkan dengan melihat kesadaran hukum agar bisa mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap dikenal dengan kepatuhan. Penegak hukum yang efektif tidak akan mungkin tereliasasi tanpa bantuan masyarakat secara aktif. Jika kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi maka penegak-hukum perlu memberikan wawasan dan pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Kiranya cukup jelas bahwa faktor yang telah disebut di atas terdapat kesinambungan.

Kedua unsur yang sangat menentukan efektif atau tidak pelaksanaan peraturan pada masyarakat yakni kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Maka dari itu, tiga unsur dianggap saling berhubungan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat belum tentu masyarakat akan menaati suatu perundang-undangan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum oleh masyarakat tidak bisa terjadi secara instan tentu masih perlunya tahapan.

Ada berapa perbedaan terkait kesadaran hukum yakni kesadaran hukum yang baik dan buruk. Contoh kesadaran hukum yang buruk ialah orang yang mempunyai wawasan yang tinggi namun dia tetap menggunakan proses banding atau kasasi meskipun ia sadar bahwa dirinya berada dalam kesalahan. Sementara itu ada juga jenis terkait ketaatan hukum, yakni:⁵¹

- a. Ketaatan yang bersifat compliance yakni taat karena sanksi.
- b. Bersifat identification, ialah taat karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

⁵¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2012, hal. 140

- c. Bersifat internalization, termasuk taat yang dikarenakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Semakin banyak masyarakat yang menaati peraturan hanya bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivitasannya masih rendah dan masih butuh pengawasan yang terus menerus. Namun jika ketaatan bersifat internalization, maka derajat ketaatannya dianggap tinggi.

Langkah supaya masyarakat mematuhi norma yang berlaku, maka perlu kiranya diciptakan pengendalian sosial yang bersifat preventif dan represif, atau bahkan kedua-duanya. Usaha preventif misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal ataupun informal, sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dari kaidah hukum yang berlaku. Pengetahuan masyarakat terhadap UU No 16 Tahun 2019 jika telah diketahui adanya maka bisa dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya undang-undang tersebut.

D. Perkawinan Usia Dini, Penyebab dan Dampaknya

Perkawinan sebagai suatu jalan untuk saling mengikat dua insan yang terdiri dari laki-laki dengan perempuan. Perkawinan diharapkan dapat menjaga pasangan dari perbuatan buruk di luar perkawinan. Perkawinan sebagai satu bentuk bahwa dua orang tersebut memutuskan untuk saling hidup bersama dengan tujuan untuk menata sebuah keluarga harmonis juga sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan adanya suatu perkawinan, nantinya akan menghadirkan rasa aman dan tentram pada diri manusia dalam menjalani kehidupannya yang telah Tuhan berikan kepada hambanya.⁵² Dijelaskan dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21:

⁵² Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Tesis: Universitas Negeri Makasar, 2017), hal. 1

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda Kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan digambarkan sebagai sebuah hubungan dan keterikatan dalam bentuk lahir maupun batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan. dalam sebuah hubungan suami istri agar membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam perkawinan tentunya ada beberapa cara tersendiri. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.⁵³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai bentuk penerapan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPUXV/2017 sebagai pembaharuan. dari peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang perkawinan menjadikan paradigma perkawinan yang terjadi berubah secara signifikan. Hal ini menjadikan substansi berupa norma hukum baru tentang perkawinan yang terbentuk membawa harapan terhadap perubahan kepada kultur dan budaya perkawinan di bawah umur yang masih mengakar di Indonesia, Dengan tujuan perkawinan yang sudah dikonsepsikan pada norma hukum yang telah ada, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah menjadi keharusan.⁵⁴

⁵³ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018, hal. 15

⁵⁴ Anifah Yustisarah, *Analais Dampak Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Islam Vol.12 No. 5, Juni 2020, hal. 31

Perkawinan usia dini adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami isteri dan perkawinan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kalau ditelisik lebih jauh, fenomena perkawinan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan usia dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari dahsyatnya benturan ide yang terjadi antar sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut. Nilai essential perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh.

Fenomena perkawinan usia dini masih sangat tinggi. Fenomena perkawinan usia dini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, perkawinan usia dini dianggap lumrah. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda. Perkawinan usia dini hanya sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan usia dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Namun perkawinan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi.

Perkawinan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dalam hal itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik. Selain itu syariat perkawinan dalam hukum Islam bahwa di antaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Oleh karenanya perkawinan harus menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan yang

tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia.⁵⁵

Dampak dari Pernikahan dini jika tidak diatur terhadap kesehatan, perkawinan usia dini sebagai praktik tradisi yang berbahaya, karena menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Secara medis, anak perempuan yang berusia di bawah batas ketentuan masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Selain itu, kerugian lain yang terkait dengan kesehatan dan kondisi pernikahannya, baik secara ekonomi maupun secara mental. Banyak diantara mereka juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan. Oleh karenanya, persoalan perkawinan usia dini yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya.

Sehubung dengan hal tersebut, kematangan usia calon mempelai erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Pembatasan usia tersebut diharapkan dapat menekan lajunya angka kelahiran yang tinggi, disebabkan rentang waktu untuk hamil seorang wanita lebih panjang. Kemudian, fisik yang belum matang dan kepribadian yang masih labil, membuat tujuan dan misi perkawinan akan sulit terwujud. Selain berpengaruh terhadap anak yang akan dilahirkan, juga beresiko bagi wanita hamil dalam usia muda. Kematangan usia dan kedewasaan calon mempelai juga sangat diperlukan untuk meminimalisir problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Namun usia dalam hubungannya dengan perkawinan tidak cukup jika hanya dikaitkan dengan segi fisiologi saja, tetapi juga

⁵⁵ Haris Hidayatullah dan Miftahul Jannah, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5 No. 1, April 2020, hal. 36-37

perlu dikaitkan dengan segi psikologi dan sosiologi karena hal-hal tersebut tidak lepas kaitannya dalam hal perkawinan.


Penyebab terjadinya perkawinan usia dini, antara lain adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Dalam beberapa kasus, perkawinan usia dini disebabkan terjadinya hubungan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai *married by accident*. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini antara lain faktor ekonomi, dimana orang tua yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Faktor keinginan sendiri, faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Faktor adat istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya.

Menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan Rahman.⁵⁶ Diambil dari buku Fiqh Munakahat Perbandingan, Dedi Supriadi menuliskan bahwa, pernikahan usia dini juga mempunyai sisi positif karena pada saat ini pacaran yang dilakukan oleh muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas dan akibat kebebasan itu kerap menyebabkan tindakan-tindakan asusila di lingkungan masyarakat. Perkawinan usia dini menjadi upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001, hal. 14

siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara', perkawinan usia dini menjadi solusi alternatif yang pas. Namun, perkawinan usia dini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan usia dini.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, berdasarkan berbagai sudut pandang tentang mudarat yang diperkirakan timbul sebagai akibat perkawinan di bawah umur, pemerintah dengan kewenangannya dibenarkan membuat ketentuan tersebut. Undang-undang Perkawinan membatasi usia calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Artinya, ketika calon mempelai belum mencapai umur minimal tersebut, pelaksanaan perkawinan boleh dilangsungkan tetapi harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan. Tanpa dispensasi, pihak-pihak yang berkepentingan dilarang keras membantu perkawinan di bawah umur.



BAB III

ANALISIS BATAS USIA TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadi sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppers Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.

Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Bidang perkawinan adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah. Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syari'ah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Mu'amalah, dan Jinayah. Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syari'ah di Aceh. Namun demikian Undang-Undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syari'ah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syari'ah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syari'ah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

Mahkamah Syari'ah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh, mewilayahi Kota Banda Aceh dengan daerah hukumnya meliputi 90 gampong/desa dan 9 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Baiturrahman, sebanyak 10 gampong/desa
2. Kecamatan Kuta Alama, sebanyak 12 gampong/desa
3. Kecamatan Kuta Raja, sebanyak 6 gampong/desa
4. Kecamatan Banda Raya, sebanyak 9 gampong/desa
5. Kecamatan Jaya Baru, sebanyak 9 gampong/desa
6. Kecamatan Meuraxa, sebanyak 16 gampong/desa
7. Kecamatan Ulee Kareng, sebanyak 9 gampong/desa
8. Kecamatan Lueng Bata, sebanyak 9 gampong/desa
9. Kecamatan Syiah Kuala, sebanyak 10 gampong/desa

Disamping menangani perkara perdata, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga menangani perkara-perkara jinayat meliputi jarimah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah sebagaimana yang di atur di dalam pasal 3 ayat (2) qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa:⁵⁷

“Mahkamah R Syar'iyah berwenang memeriksa mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam”.

⁵⁷ Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:⁵⁸

1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
2. Fungsi administrasinya, dalam hal ini mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangga dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukum nya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
4. Fungsi pengawasan, dalam hal ini Mahkamah syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya, fungsi dari Mahkamah Syar'iyah ini.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sepanjang tahun 2020 telah menerima dan memutuskan 16 perkara dispensasi kawin diterima mulai dari Mei 2020 sampai dengan Desember 2020, sedangkan pada tahun 2021 telah menerima 13 perkara dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember 2021, sedangkan pada tahun 2022 telah menerima 7 perkara dimulai pada bulan Maret 2022 sampai Desember 2022, dan pada tahun 2023 sejumlah 7 perkara yang diterima

⁵⁸ Mahkamah Syar'iyah Aceh Kelas 1A, Diakses <http://ms-banda.aceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> Rabu 25 Oktober 2023

mulai dari bulan Februari 2023 sampai Oktober 2023. Dari banyaknya perkara yang masuk sepanjang tahun 2020 hingga 2023, tidak adanya perkara dispensasi yang nihil. Oleh karenanya, terjadi pelonjakan angka terhadap perkara dispensasi nikah tersebut disebabkan oleh perubahan batas usia nikah bagi perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun. Maka, dalam hal ini penulis akan mengkaji lebih lanjut lagi mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah dini serta faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan dispensasi pernikahan dini di Kota Banda Aceh khususnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 196/Pdt. P/2021/Ms.Bna

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan bagian dari peradilan agama di Indonesia. Keberadaannya sangat diperlukan sebagai kebutuhan lembaga peradilan bagi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam dan sebagai salah satu wujud dari implementasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

Lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai peradilan agama di bawah kekuasaan kehakiman yang secara yuridis formal keberadaannya sangat kuat. Lembaga ini memiliki peran penting dalam penegakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, meskipun

awalnya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat nasional dan internasional. Karena itu, tegaknya Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak lepas dari peran pemerintah yang telah mewujudkannya sebagai peradilan yang ditegakkan berdasarkan suatu sistem yang berlaku dalam suatu negara sesuai tradisi hukum yang dianutnya. Pengakuan negara atas keberadaan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem pemerintahan di Aceh merupakan implikasi atas kekhususan dan keistimewaan Aceh, sehingga pemerintah Aceh mendapat otonomi sebagai daerah yang diberikan kebebasan dalam menerapkan pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan yang meliputi dimensi politik, dimensi pendidikan, dimensi hukum dan lainnya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh dikukuhkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 yang dalam keputusan tersebut berisi tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Sya'iyah.

Perubahan ini merupakan akhir dari sebuah proses yang bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang di dalam Pasal 25 disebutkan bahwa peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan dalam undang-undang ini kemudian diperbaharui dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Regulasi yang menjadi payung hukum kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Peradilan Syari'yah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menyebutkan lagi rincian tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tetapi hanya menyebutkan

tentang kekuasaan kehakiman secara umum yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Penegakan hukum mengindikasikan bahwa kebebasan hakim memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum, bukan melainkan sebaliknya dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bernilai transaksional, Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain.

Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya, Praktek penegakan hukum mulai bergeser dengan terlihat adanya gejala berfikir hukum yang parsial yang melihat Undang-Undang ketentuan dengan menggunakan kacamata kuda.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang keabsahan

⁵⁹ Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dengan Pertimbangan Masalah*, Banda Aceh Disertasi Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hal. 142

kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang kekuasaan kehakiman dimana, dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 angka 6 angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5 berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi:

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 berbunyi:

Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 angka 9 berbunyi:

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Jadi, kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:⁶⁰

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

⁶⁰ Ahmad rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 104

- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku. Setiap hakim dalam menjatuhkan putusan dengan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara Nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna yang mana putusannya tidak diterima. Ditinjau dari penerapan pada pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Banda Aceh Untuk memotret efektifitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut, penulis melakukan serangkaian kegiatan penelitian lapangan yang antara lain penulis lakukan di Mahkamah Syar'iyah Kelas 1A Banda Aceh, setelah sebelumnya melalui proses surat menyurat, dan menghadap pihak Mahkamah Syar'iyah Kelas 1A Banda Aceh penulis menemukan hasil pengamatan dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap 1 (satu) perkara Dispensasi Nikah anak. Kasus dimaksud adalah perkara dengan Nomor Register 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna. Terhadap Perkara itu, penulis melakukan pengamatan dan penelitian pada hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober 2023 dan dilanjutkan dengan wawancara Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Drs. Zakian S.H.,M.H.) hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Berikut penulis lampirkan hasil penelitian dan pengamatan proses persidangan dan penetapan terhadap Pemohon Dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda dengan Nomor Register 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna, sebagai berikut :⁶¹

⁶¹ Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Anak Pemohon: Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/10 April 2008, usia 13 tahun, NIK XXX004080001, Jenis kelamin perempuan Indonesia, Pekerjaar Agama Islam, Warga Negara Indonesia pelajar/mahasiswa, Status belum kawin, Pendidikan SD Tempat Tinggal Jalan Tgk.Kamaruddin, Dusun Aulia, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh sebagai anak kandung Pemohon;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Calon Suami Anak Pemohon: Tempat/tanggal lahir Aceh Besar/05 Desember 2001 usia 19 tahun NIK XXX110512010001, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, status belum kawin, pendidikan SMP tempat tinggal lorong Tgk.Ibrahim, Gampong Lam Baya, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Aceh Besar, sebagai calon suami anak pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna tanggal 27 Juli 2021, mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Armia bin Tgk.Kamaruddin adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2003 akan tetapi telah bercerai dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - 1.1 Bakris Zamuzi bin Armiatanggal lahir 12 Oktober 2004 (16 tahun)
 - 1.2 Anak Pemohon tanggal lahir 10 April 2008 (13 tahun);
2. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Armia bin Tgk.Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia dari Keuchik Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa sejak bercerai dengan Armia bin Tgk.Kamaruddin, Pemohon menikah lagi dengan Mansur bin M.Yatit;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak nomor 2 (dua) yang bernama anak pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor Ke PPN KUA Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekira 3 bulan;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anaknya yang bernama anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya di usia dini, dikarenakan Pemohon tidak ingin anak-anaknya terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan, dan dari kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan

anak-anaknya yang bernama anak pemohon dan calon suami anak pemohon;

10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada penghasilan tetap. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyidangkan perkara ini secara cuma-cuma sebagai bahan pertimbangan bapak, turut Pemohon lampirkan surat keterangan tidak mampu No. 401/465/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juli 2021;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Prodeo
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipenuhi dalam putusan perkara tersebut, pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Para Pemohon masih berusia 13 tahun, dan calon suami anak pemohon masih berusia 19 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, ternyata anak kandung para pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal mengenal dan sudah menjalin hubungan selama 3 bulan, dan orang tua dari pemohon telah bercerai dan dikaruniai dua orang anak dan ayah dari anak kedua pemohon ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021. Maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa

keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pengakuan Para Pemohon (walaupun antara keduanya sudah bercerai), anak kandung Para Pemohon, calon suaminya, ayah dan ibu kandung calon suaminya serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka kategori “bukti-bukti pendukung yang cukup” telah terpenuhi, walaupun calon suami dan orang tua suami tidak hadir dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik”, dan hakim menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon. Penetapan Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak perempuan Pemohon yang bernama anak pemohon (umur 13 tahun) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak pemohon, (umur 19 tahun), dimana hubungan keduanya sudah sangat serius dan sangat sulit dipisahkan, sehingga Pemohon bermaksud menikahkan keduanya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan calon suami (calon mempelai laki-laki) dan orang tua calon mempelai laki-laki tidak datang menghadap meskipun oleh pengadilan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan sah dan patut. Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran calon suami (calon mempelai laki-laki) dan orang tuanya, ternyata Pemohon menyatakan tidak sanggup mendatangkan calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai laki-laki dalam persidangan.

Dengan demikian Hakim Menimbang bahwa sesuai ketentuan PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin, pada BAB IV Pasal 10, dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima, sehingga Hakim menetapkan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena calon mempelai laki-laki tidak hadir (niet ontvankelijke verklaard).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2020 sejumlah Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan 30 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh Dra. ANB Muthmainnah WH, M.Ag sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh Ainal Mardiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Selain melakukan penelitian lapangan berupa observasi terhadap persidangan kasus Dispensasi Nikah yang disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, penelitian juga dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti wawancara kepada Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Wawancara dengan Hakim ini dimaksudkan untuk mencari gambaran tentang Dispensasi Nikah bagi perempuan di Kota Banda Aceh dan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah implementasi pasal Pasal 7 UU nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Menikah Bagi Perempuan. Adapun hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Zakian, dapat penulis sampaikan dalam laporan ini sebagai berikut.

Sejak bulan Desember tahun 2019 ada revisi terhadap pasal tentang usia menikah untuk perempuan. Kalau laki-laki sudah dulu memiliki batas usia pada angka 19 tahun. Intinya disamakan usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Memang negara bertujuan agar dalam memasuki usia menikah sudah dewasa karena usia menikah untuk perempuan dulu dimana batas usia menikah bagi

perempuan masih 16 tahun di rasa masih terlalu kanak-kanak, belum matang dari kejiwaannya, dari sisi fisik juga masih rentan dalam kesehatan. Misalkan perempuan nanti setelah menikah otomatis akan mengalami kehamilan. Itu terutama yang dijadikan pertimbangan untuk supaya reproduksi pada perempuan sudah siap, sudah matang sehingga nanti kalau melahirkan anak cukup didukung dengan kematangan tadi sehingga anak tidak menjadi anak yang cacat atau setelah besar menjadi terbelakang dari sisi pemikirannya dari sisi fisik maupun psikis, itu mungkin dari sisi pertimbangan kesehatan.

Kalau menanyakan tentang implementasi undang-undang No. 16 Tahun 2019 lebih tepat di KUA, karena yang melaksanakan pernikahan adalah KUA selaku pengurus pelaksanaan pernikahan. Untuk Mahkamah Syar'iyah sendiri lebih ke menangani masalah dispensasi nikah terhadap anak yang belum memiliki usia yang cukup untuk menikah yang sudah memiliki rencana untuk menikah, KUA akan melaksanakan pernikahan terhadap perempuan yang sudah 19 tahun. Kalau belum cukup usia, KUA akan menolak untuk menikahkan calon pengantin.

Peran Mahkamah Syar'iyah terhadap implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2019 adalah jika ada perkara permohonan dispensasi, Mahkamah Syar'iyah akan melakukan pemeriksaan, apakah alasan untuk segera dinikahkan meskipun belum memenuhi syarat usia menikah itu cukup kuat atau tidak. Kalau memang memiliki alasan yang kuat dan mendesak memang harus memiliki alasan yang kuat dan diijinkan untuk menikah, Mahkamah Syar'iyah harus memberikan jalan keluar terhadap calon pengantin mempertimbangkan kondisi darurat. Jika alasan tidak terlalu kuat, tidak diperkuat dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat, Mahkamah Syar'iyah bisa menolak memberikan dispensasi menikah bagi calon pengantin yang belum cukup umur. Dengan memeriksa dengan teliti dan akurat, kalau memang tidak memenuhi kriteria mendesak dengan menolak permohonan dispensasi juga bentuk dari implementasi pasal 7 UU No16 Tahun 2019 tersebut.

Makna dispensasi nikah sendiri menurut Zakian, adalah pemberian ijin kepada anak yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan Undang-undang untuk diberikan ijin

menikah. Lebih jauh dari itu, memberikan dispensasi sama halnya memberikan jalan keluar bagi mereka yang memang sudah mendesak untuk dinikahkan dengan alasan-alasan tertentu yang memang dinilai termasuk ke dalam kriteria mendesak yang harus segera dinikahkan.⁶²

Tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk memberikan solusi karena menjadi problem di masyarakat ketika hubungan anak-anak yang masih di bawah umur sudah begitu jauh sehingga cukup mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama secara agama dan Undang-undang, melanggar norma-norma, melanggar agama dan aturan hukum. Supaya tidak terjadi, maka diberikan jalan keluar berupa diijinkan menikah sebelum usianya cukup sesuai dengan Undang-undang.

Adapun alasan-alasan mendesak yang disampaikan pemohon di antaranya adalah mereka sudah berpacaran lama, sudah sering bepergian berdua bahkan yang sering terjadi adalah terjadinya hubungan layaknya suami istri. Sehingga kalau sudah kondisi seperti itu sudah termasuk ke dalam kondisi darurat. Kalau tidak diijinkan oleh Mahkamah Syar'iyah hal tersebut akan terjadi secara berlarut-larut. Itu alasan-alasan yang sangat mendesak menurut alasan-alasan Mahkamah Syar'iyah. Tetapi bukan berarti alasan tersebut adalah alasan yang paling diterima, pihak Mahkamah Syar'iyah sudah mempertimbangkan hal-hal lain. Disamping kondisi mendesak yang menjadi pertimbangan, kira-kira dari sisi kejiwaan anak sudah benar-benar cukup siap untuk memasuki jenjang perkawinan atau belum. Kalau hal tersebut diatas sudah terjadi namun menurut pandangan pihak Mahkamah Syar'iyah anak tersebut masih jauh dari kesiapan tersebut, bisa saja Mahkamah Syar'iyah menolak permohonan tersebut. Tidak ada kriteria yang paling diterima dalam hal permohonan dispensasi nikah. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan Hakim saat memberikan putusan. Dilihat juga dampak dari perkawinan tersebut akan memberikan maslahat atau justru membawa madharat. Undang-Undang tidak

⁶² Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

memiliki suatu ketentuan khusus dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Jadi semua itu dari pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah. Undang-undang hanya memberikan syarat-syarat administratif. Kalau di Mahkamah Syar'iyah juga menerapkan rekomendasi dari KPAI menjadi pertimbangan secara administratif.

Kemudian untuk komitmen orang tua kedua belah pihak juga menjadi pertimbangan. Dari sisi pendidikan juga pertimbangan untuk menentukan apakah permohonan diterima atau tidak. Karena pendidikan juga mendukung pola pikir atau kedewasaan calon pengantin. Itu semua menjadi syarat-syarat administratif yang menjadi pertimbangan hakim. Maka tidak ada alasan pokok yang pasti dikabulkan hakim. Hakim bebas menilai alasan dan faktor-faktor pendukungnya.

Tata cara pengajuan dispensasi menikah sama seperti pengajuan perkara biasa seperti membuat surat permohonan, posita petitum, identitas pemohon, kemudian alasan pendukung. Setelah itu ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah. Dan harus didukung oleh data dari kedua belah pihak keluarga baik orang tua pemohon yang mengajukan maupun calon besan. Hal ini bersifat wajib. Meskipun orang tua bercerai pun tetap harus datang. Harus menjadi Pihak pemohon calon pengganti tidak berhak menjadi pemohon sendiri tanpa diwakili orang tua atau yg mewakili karena berada dibawah umur, belum bisa menjadi subyek hukumnya. Terhadap permohonan yang ditolak, kebanyakan karena usianya masih terlalu muda. Karena hal itu banyak menyebabkan terjadi lebih banyak madharat, pihak Mahkamah Syar'iyah memikirkan dampak dari perkawinan itu juga.

Jumlah pemohon dispensasi menikah di Mahkamah Syar'iyah didominasi perempuan. Kebanyakan laki-laki kalau menikah sudah cukup dewasa. Karena jika laki-laki belum bisa menafkahi keluarga akan menimbulkan perselisihan rumah tangga. Kebanyakan laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi menikah biasanya usianya hanya kurang sedikit dari batas usia minimal menikah misal kurang setengah tahun atau kurang beberapa bulan. Jadi lebih perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi menikah.

Untuk menekan tingginya angka dispensasi menikah, ada banyak faktor dan banyak pihak yang terlibat. Kalau dari Mahkamah Syar'iyah perannya untuk pencegahan sangat minim. Salah satunya dengan menolak permohonan dispensasi menikah. Karena kebanyakan pemohon dispensasi berasal dari masyarakat pedesaan, faktor pendidikan mereka juga masih rendah, dari sisi ekonomi juga rendah, mungkin di desa atau di majelis-majelis ta'lim juga perlu disisipkan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menikahkan anak-anak di bawah umur. Kemudian terkait pendidikan juga faktor yang sangat luas. Jika anak disekolahkan minimal sampai tamat SMA atau bahkan sampai kuliah, otomatis keinginan untuk segera menikah juga berkurang. Paling tidak setelah dia cukup umur baru mau menikah. Itu juga faktor-faktor utama yang bisa mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Berikut ini adalah tabel perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesudah diundangkannya Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

**Perkara Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	2020	16 Perkara	Mei-Desember 2020
2.	2021	13 Perkara	Januari-Desember 2021
3.	2022	7 Perkara	Maret-Desember 2022
4.	2023	7 Perkara	Februari-September 2023

Tabel 5. Perkara Dispensasi Nikah Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh

Jika dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa penurunan jumlah Pemohon Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setiap tahun mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi di Aceh angka kasus pernikahan dini terbilang masih sangat tinggi. Hal itu antara lain dapat dilihat dari banyaknya dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua dari anak menikah di usia muda karena berbagai hal ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Aceh. Berdasarkan catatan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh jumlah dispensasi kawin yang diajukan ke lembaga tersebut dalam lima

tahun terakhir ini sebanyak 2.784 perkara. Berdasarkan Bahkan pasca diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 terjadi lonjakan yang sangat mengejutkan, yang mana pada tahun 2019 terdapat sebanyak 6,59% meningkat dari tahun 2018 yang berada pada 5,29%.

Namun demikian perkara dispensasi nikah yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2020-2023 terdapat 43 perkara pengajuan dispensasi nikah. kemungkinan akan mengalami penurunan jumlah perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari paparan yang telah disajikan di atas, ditambah lagi dari hasil observasi di wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, belum bisa disebut maksimal, bahkan bisa dikatakan bahwa penerapan pasal 7 UU Nomor 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan sama sekali belum efektif, terbukti masih banyaknya permohonan dispensasi nikah bagi perempuan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh justru semenjak diundangkannya pasal UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut.⁶³

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada beberapa hakim mengenai pengaruh ketentuan batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkara permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bapak Zakian menyampaikan bahwa revisi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa pengaruh pada meningkatnya pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak 2 kali lipat lebih. Dan ada sedikit perbedaan pelaksanaan sidang dispensasi kawin antara sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019

⁶³ Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di antara isinya adalah hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada orang tua, wali, anak (calon suami istri), agar memahami resiko perkawinan yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, dan potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga. Bahkan apabila hakim tidak memberikan nasihat tersebut, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.⁶⁴

Sebagaimana paparan jawaban dari hakim-hakim di atas, Bapak Zakian juga menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu berimplikasi pada kenaikan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan proses sidangnya lebih lama karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dan juga menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hakim harus memberikan nasihat kepada orang tua, wali, anak (calon suami istri).⁶⁵

Berdasarkan data dan hasil wawancara tersebut di atas, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa pengaruh terhadap kasus dispensasi kawin di Mahkamah Syari'iyah, khususnya di Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh. Karena ketentuan batas usia minimal bagi perempuan 16 tahun sudah lumayan sering terjadi, apalagi dinaikkan menjadi 19 tahun.

Pengajuan dispensasi nikah diawali dengan pasangan yang datang ke KUA dikarenakan CATIN masih kurang dari umur 19 Tahun. Dari KUA akan mendapatkan penolakan yang dikenal dengan N8 dan No yakni kurangnya persyaratan nikah. Setelah itu, mendatangi PA untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah

⁶⁴ Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

⁶⁵ Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Setelah melakukan sidang dan permohonan dikabulkan maka CATIN datang lagi ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan dan baru bisa disahkan.

Berdasarkan data dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa urgenitas peraturan tersebut sebagai pencegah dan menghapus perkawinan anak. mengingat perkawinan di bawah umur rentan akan terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan berujung pada perceraian. Namun disamping itu, melihat masyarakat kota Banda Aceh cenderung ingin menggunakan ketentuan batas usia terendah atau bahkan yang lebih rendah jika anaknya dianggap sudah siap dan cocok untuk dinikahkan.

Hal ini bukan hanya disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan batasan minimal usia perkawinan, melainkan orang tua dan anaknya menginginkan adanya perkawinan tanpa melihat standarisasi usia perkawinan. Sebagian orangtua merasa gelisah jika mempunyai anak perempuan yang menurutnya dianggap mampu tanpa mempedulikan umur dan kesiapan anak, sehingga jika ada yang melamar akan disegerakan untuk menikah meskipun masih belum mencukupi batas layak untuk menikah.

C. Implementasi Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Penerapan implementasi pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang dispensasi pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana aturan ini telah diberlakukan sehingga menyebabkan banyak perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Adapun faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu melihat dari kelengkapan syarat-syarat administrasi dan dari segi kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 1

ayat (4) tentang pedoman pengajuan dispensasi perkawinan. Penerapan implementasi Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis baik terhadap observasi lapangan maupun wawancara langsung dengan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa penerapan pasal tersebut masih sangat jauh panggang dari api, maksudnya masih sangat jauh dari harapan pemerintah tentang adanya perubahan perilaku masyarakat tentang keputusan menikahkan anak-anak perempuan pada usia yang dianggap telah dewasa yaitu usia 19 tahun sebagaimana dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 angka pernikahan usia dini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih tetap meningkat. Hal ini dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa angka dispensasi nikah meningkat pada tahun 2020 sebanyak 23 kasus perkara yang masuk. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima sebanyak 23 dispensasi nikah dan hampir kesemuanya dikabulkan.

Alasan utama Majelis Hakim merealisasikan permohonan dari pemohon adalah agar perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam agama tidak terjadi dalam hal ini khususnya agama Islam. Adapun landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh pemohon adalah apabila tidak adanya unsur-unsur yang menghalangi perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 39 BAB VI sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶⁶

Hukum Islam tidak mutlak menjelaskan tentang aturan batasan umur dalam upaya pelaksanaan perkawinan akibat tidak adanya batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan memberikan keleluasaan ataupun kelonggaran bagi setiap pribadi dan individu untuk kemudian melaksanakan perkawinan Al-Qur'an telah mensyaratkan bahwa salah satu syarat orang bisa melangsungkan perkawinan harus mampu, siap dalam

⁶⁶ Wawancara Ibu Ella Suryani, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada pasangan yang kelak menjadi istrinya. Dewasa tidaknya seorang pasangan hanya dapat dilihat dari aspek biologisnya, yaitu mani keluar dari alat kelamin laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan.

Dalam Hukum Adat pun demikian tidak ada aturan yang jelas mengenai batasan umur bagi pasangan yang hendak menikah, oleh sebab itu banyak masyarakat adat yang melakukan perkawinan di bawah umur, meskipun dalam kasus ini pasangan yang telah sah baru diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri ketika mereka telah dewasa atau baliq.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang tugas utamanya adalah mengadili perkara-perkara tertentu, menerima, dan memeriksa. Dalam menyelesaikan masalah perkawinan di bawah umur, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap mengacu/merujuk pada proses-proses prosedur atau aturan yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dari tahun ke tahun fakta yang terjadi di masyarakat menjelaskan bahwa semakin banyak remaja yang ingin menikah di usia yang sangat muda dan banyak dari mereka yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh sebab itu masalah dalam hal dispensasi nikah harus mendapatkan perhatian khusus agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi sekaligus dalam rangka penegakan hukum.⁶⁷

Pengkajian Epektifitas hukum harus selalu dilihat dari perilaku masyarakat sebagai objek hukum. Yang mana Kajian komparatif antara idealitas hukum dan realitas hukum. Melalui kajian ini para ahli dalam hal ini sosiologi hukum mencoba mengkomparasikan hukum yang terdapat di dalam teori (law in the books) dan hukum yang tercermin dalam tindakan (law in action).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan, bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum (19 tahun) dapat

⁶⁷ Wawancara Bapak Bukhari, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

mengajukan diri ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk melakukan dispensasi nikah. Adapula aturan lain, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dispensasi nikah yang maksud dan tujuannya sama dengan yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁶⁸

Namun aturan-aturan dalam hukum tersebut tidak secara rinci/spesifik menjelaskan alasan pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima pengajuan dispensasi nikah. Karena itu, seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memiliki otoritas dan kemerdekaan yang dimiliki harus menemukan alasan hukum melalui pemaknaan, penafsiran sehingga dapat dirumuskan alasan diterimanya dispensasi nikah. Berdasarkan pada penafsiran ahli pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain karena hakim meyakini adanya kemudharatan/kerugian bila perkawinan tidak dilaksanakan. Meskipun calon mempelai laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia minimum 19 tahun.

Karena di dalam hukum Islam terdapat satu kaidah fiqih yang bunyinya menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat. Berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai sekarang total ada sebanyak 43 permohonan dispensasi nikah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sejak pada tahun 2020 berjumlah 16 perkara, 2021 13 perkara, 2022 7 perkara, dan 2023 sejumlah 7 perkara. Setelah adanya perevisian pada tahun 2019, secara bertahap setiap tahun nya selalu ada masuk perkara permohonan dispensasi nikah dan terus meningkat. Data ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum efektif.

Sebagian besar masyarakat terutama di Kota Banda Aceh justru menganggap bahwa peraturan baru tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan tersebut dianggap memberatkan. Hal tersebut bisa dilihat dari indikasi tingginya permohonan dispensasi nikah di Aceh justru mengalami kenaikan sejak diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Masyarakat di Kota

⁶⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Banda Aceh seperti mengalami suatu tantangan baru di mana dulu sebelum adanya peraturan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 ini masyarakat bisa menikahkan anak perempuannya yang sudah berusia minimal 16 tahun. Dan ketika diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 ini lalu kemudian masyarakat di Kota Banda Aceh terutama di daerah seperti di kecamatan Ule Kareng, Pango dan sekitarnya mengalami semacam shock culture dari apa yang biasa selama ini mereka lakukan.

Tidak mudah bagi masyarakat untuk segera menyesuaikan dengan peraturan baru sebagaimana ketentuan dengan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2022 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan tersebut. Ada banyak pertimbangan di tengah masyarakat seperti anak perempuan mereka telah lama bertunangan, ada kekhawatiran tentang kondisi anak yang telah lama bertunangan, tentang anggapan masyarakat sekitar terhadap anak perempuan yang dianggap sudah nampak besar dan belum menikah adalah suatu aib keluarga (di masyarakat tertentu), dan persoalan lain yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu Permohonan dispensasi nikah menjadi solusi bagi orang tua yang menghadapi anak-anaknya dalam keadaan seperti disebutkan di atas. Tingginya dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah kelas 1A Banda Aceh menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan tentang batas usia menikah bagi perempuan sebagai diatur dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 justru mempertegas kenyataan belum efektifnya peraturan tersebut.

Sebelum masuk ke penjelasan dari faktor penyebab peningkatan dispensasi perkawinan, menarik untuk penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai usia dan jenis kelamin para calon pengantin yang mengajukan permohonan dispesasi kawin. Dalam hal pengajuan dispensasi perkawinan, banyak calon pengantin perempuan yang mengajukan dispensasi berusia 13 tahun 14 tahun, 15 Tahun, 16 tahun, 17,18, dan 19 tahun jadi dapat disimpulkan kebanyakan dari pihak perempuan yang tidak memenuhi syarat umur untuk menikah. Sedangkan calon pengantin laki-laki yang mengajukan dispensasi berusia 17 tahun, 18 tahun, 20, 23, 25, 29 dan 35 tahun. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi dominan dalam pengajuan dispesasi perkawinan adalah calon pengantin perempuan

walaupun tidak menutup kemungkinan calon laki-laki juga mengajukan dispensasi.

Setelah diundangkannya undang-undang perkawinan terbaru yang mengubah batas usia perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun, namun nyatanya masih ada juga calon pengantin perempuan yang mengajukan dispensasi di bawah usia 16 tahun seperti pada putusan nomor 196/Pdt.P/2021/Ms.Bna bahwa calon pengantin perempuannya masih berusia 13 tahun dan calon suami anak pemohon perempuan berumur 19 tahun.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bernama bapak Bukhari menyatakan:⁶⁹

“Mengenai permohonan dispensasi nikah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ditemukan beberapa alasan-alasan yang yang digunakan oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah alasan yang sering dicantumkan dalam surat permohonan itu biasanya berisikan karna anak mereka telah menjalin hubungan yang sudah cukup lama ataupun dinyatakan bahwasanya mereka telah bertunangan dan memiliki hubungan yang telah sedemikian eratnya. Namun fakta yang sering saya temui dalam persidangan kebanyakan anak yang dimintai keterangannya itu diharuskan untuk segera menikah”.

Mencegah agar perkawinan dibawah umur agar tidak terjadi bukan perkara mudah. Calon pengantin di bawah umur kerap kali mengajukan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk melegalkan pernikahannya. Meski dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu (19 tahun), tapi masih ada celah bagi pasangan yang belum mencapai usia minimum perkawinan untuk melegalkan perkawinan mereka melalui dispensasi yang bisa diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Aturan mengenai dispensasi ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan secara spesifik

⁶⁹ Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

bahwa orang tua/wali diperkenankan meminta dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Menurut pendapat penulis, perceraian terjadi karena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Terutama banyak pasangan nikah muda yang meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil di luar nikah. Seperti diketahui, di usia yang belum matang, emosi masih kurang stabil dan cenderung meluap-luap. Ini yang kemudian memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. "Oleh karena itu, batasan untuk mengatur dalam pernikahan sangat penting fungsinya. Selain untuk mencegah terjadinya perceraian akibat belum stabilnya emosi, batasan umur dalam pernikahan membatasi pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan yang secara umur belum cukup tapi sudah ingin menikah. Bagi seorang pria, menikah sesuai dengan yang ada di undang-undang merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal tersebut agar ketika menikah, emosi sudah lumayan stabil dan tidak meluap-meluap seperti di masa remaja. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang tetap eksis dan masih banyak dilakukan dengan ragam alasan dan faktor penyebab. Meskipun alasan yang disampaikan beragam dan dianggap pantas untuk dipertimbangkan sehingga pernikahan dini tetap dilakukan, menjadi penting pula untuk kembali memikirkan resiko-resiko yang terjadi dari pernikahan dini yang dilakukan.

Berdasarkan 2 putusan Mahkamah Syar'iyah Bna Penetapan Putusan Mahkamah R-Syari'ah R Banda Aceh Nomor 22/Pdt.P/2023/MS.Bna Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal mengenal maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pengakuan Para Pemohon (walaupun antara keduanya sudah bercerai tahun 2020), anak kandung Para

Pemohon, calon suaminya, ayah dan ibu kandung calon suaminya serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka kategori “bukti-bukti pendukung yang cukup” telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik”, dan hakim menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon.

Penetapan Putusan Mahkamah Syarri’ah Banda Aceh Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON (umur 13 tahun) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, (umur 19 tahun), dimana hubungan keduanya sudah sangat serius dan sangat sulit dipisahkan, sehingga Pemohon bermaksud menikahkan keduanya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur bahwasanya rata-rata dari yang menikah tidak tahu dengan adanya pembaharuan undang-undang tersebut. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya pernikahan dibawah umur disebabkan oleh:

1. Faktor Pergaulan bebas N I R Y
2. Faktor Ekonomi

D. Analisis Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan dalam Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Sebelum membahas pembahasan ini, penting untuk menjelaskan makna dan teori dari efektivitas serta kaitannya dengan hukum. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berdaya guna, atau berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dan efektivitas

menekankan pada hasil yang dicapai.⁷⁰ Terkait dengan maksud efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berkaitan dengan berhasil atau tidaknya penerapan pada Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut. Untuk melihat sejauh mana efektivitas Undang-Undang Perkawinan di Indonesia kita bisa melihat dari sebelum direvisi Undang-Undang Perkawinan dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan terbaru dengan melihat masuknya perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Teori hukum, dalam teori efektivitas hukum terdapat beberapa faktor.⁷¹ Yang mempengaruhi fungsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, faktor tersebut terdapat empat bagian. *Pertama*, adanya materi hukum yang baik yakni adanya ketentuan yang mengatur suatu masalah dalam masyarakat. *Kedua*, adanya penegak hukum yang baik yang mana aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya, sehingga hukum akan berlaku secara efektif. *Ketiga*, masyarakat hukum yang baik bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada. *Keempat*, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik, yang mana hukum dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana.⁷²

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris,

⁷⁰ Zaenudin, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2021, hal. 102

⁷¹ Zaiyad Zubaidi dan Faisal Yahya, *Mediasi Perkara Hata Bersama di Pengadilan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023, hal. 29

⁷² Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan System Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Sarana Penerepan Hukum Keluarga (Studi Putusan Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hal. 57

sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang, dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁷³

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan.

Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kebijakan hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi teori faktor di atas, artinya semua faktor pendukung

⁷³ Sorjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hal. 45

⁷⁴ *Ibid*, hal. 50

tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat efektif ditegakkan dalam masyarakat.

Derasnya tuntutan perubahan terhadap batas usia perkawinan menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan yang membolehkan wanita berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon suami dan istri harus telah masak dan sehat jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhirnya pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁷⁵

Modernisasi yuridis yang disebutkan di atas semakin menemukan dukungannya ketika harus dikaitkan dengan program klasik kependudukan yang secara implisit menyatakan bahwa peningkatan usia menikah tersebut untuk menekan laju angka kelahiran. Akan tetapi, ekspektasi ini berbanding terbalik dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah yang ternyata mengalami peningkatan setelah diberlakukannya undang-undang tersebut. Peningkatan dispensasi kawin tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh lingkungan sosial ataupun bersamaan dengan munculnya pandemi covid-19 yang mempengaruhi faktor lainnya seperti faktor ekonomi. Selain ekonomi, ternyata aktivitas anak-anak yang memiliki kekuasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar termasuk untuk pacarana.

⁷⁵ Mardi Chandra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 81

Keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas maka memilih untuk segera menikahkan mereka.

Oleh karena itu, banyak pendapat menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kota Banda Aceh cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan. Dengan demikian dispensasi nikah terkesan “menggampangkan” proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak. Akibatnya, hakikat perkawinan menjadi hilang. Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparat, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Dilema ini perlu diselesaikan oleh pemerintah dengan membuat aturan teknis mengenai dispensasi ini.

Efektivitas mengenai batas usia perkawinan pada Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terhadap masuknya perkara permohonan dispensasi perkawinan yang setiap tahunnya ada dan bertambah disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang menjadi hambatan dalam pengefektivitasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif khususnya dibawah naungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hamil di luar Nikah

Salah satu faktor menonjol yang marak dan memicu terjadinya perkawinan usia dini adalah hamil di luar perkawinan atau lazim disebut dengan *married by accident* (MBA). Dengan adanya berbagai macam kecanggihan teknologi dan pengaruh

media sosial saat ini memberikan peluang untuk mendapatkan berbagai macam informasi dari segala penjuru di dunia baik itu yang membangun maupun yang merusak. Apalagi mudahnya mengakses yang berhubungan dengan video porno dan sex bebas lainnya. Hamil di luar perkawinan yang sah menjadi faktor terbesar terlaksananya perkawinan usia dini. Menurut bapak Muhajir, beliau mengatakan bahwa: Mayoritas pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disebabkan karena telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau telah hamil di luar perkawinan yang sah. Sebagaimana yang diketahui bahwa pengadilan tidak dapat menolak segala perkara yang masuk, oleh karenanya takut menimbulkan masalah hukum baru bagi si anak yang ada dalam kandungan.⁷⁶

Seperti yang diketahui bahwa lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan individu. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat kerap terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Sehingga pengaruh dari interaksi sosial masyarakat tersebut memberikan pengaruh tertentu kepada setiap individu. Kasus perkawinan usia dini juga mengalami hal yang sama dalam hal pergaulan bebas pengaruh dari pergaulan itu sendiri berawal dari lingkungan yang membuat perkembangan individu mengikuti perkembangan lingkungannya. Sehingga pergaulan bebas kerap kali berasal dari pengaruh lingkungan sekitarnya.

Pergaulan bebas bermula dengan adanya interaksi dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya berujung dengan menjalin hubungan asmara. Seperti lingkungan masyarakat yang marak melakukan nikah muda beberapa individu juga melakukan hal demikian. Pada keluarga yang lemah pengawasan orang tua terhadap anak berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan seseorang tersebut terjebak ke dalam lembah kemaksiatan sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Jika kondisinya sudah demikian, kehamilan di luar nikah terpaksa

⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*

membuat orang tua memilih mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikarenakan si anak belum mencapai batas minimal menikah. Hakim memilih mengabulkan karena jika tidak dinikahkan dapat menimbulkan problematika baru misalnya permusuhan antar keluarga. Pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua akan rasa takut dan malu karena anaknya sudah hamil tapi tidak dinikahi.⁷⁷ Seperti yang diketahui bahwa lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan individu. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat kerap terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Sehingga pengaruh dari interaksi sosial masyarakat tersebut memberikan pengaruh terhadap pergaulan bebas yang berasal dari pengaruh lingkungan sekitarnya.

2. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor terjadinya perkawinan usia dini, antara lain adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan yang sejatinya bermula dari permasalahan Pendidikan. Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak. Ibu Ellia mengatakan Jika seorang anak mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi dimana masih dalam usia wajib sekolah kemudian mengisi waktu dengan bekerja, sehingga anak tersebut merasa sudah dewasa dan mampu untuk hidup sendiri karenanya si anak cenderung ingin melakukan perkawinan. Lain halnya dengan orang tua, sebahagian orang tua masih belum mengerti tentang pentingnya Pendidikan, kebanyakan orang tua yang tinggal di perdesaan merasa malu dan menjadi aib jika anaknya terutama anak perempuan terlambat menikah, bahkan jika dilihat dari usia mereka masih belum mencapai batas usia yang ditentukan karenanya kurang sekali pemahaman serta pendidikan tentang pernikahan di masyarakat perdesaan.⁷⁸

⁷⁷ Elga Andina, Meningkatkan Angka Perkawinana Anak Saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8 No. 4, Februari 2021, hlm. 15

⁷⁸ Wawancara Ibu Ella Suryani, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

Para calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan memiliki tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah ada orang catin hanya menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), ada orang catin hanya menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan ada yang catin hanya menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Dan ada juga yang catin menyelesaikan pendidikannya Stara Satu (S1). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan calon pengantin juga mempengaruhi angka pelonjakan permohonan dispensasi perkawinan.

3. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi dalam dalam keluarga seringkali menjadi faktor pendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya. Hal ini terjadi karena orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah anaknya terkadang yang mengakibatkan anak harus memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan tidak ingin menjadi beban keluarga bagi orang tuanya sehingga dengan menikah dini dianggap beban ekonomi keluarga berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga.

Hal ini masih sering terjadi dan banyak dijumpai di perdesaan, namun diperkotaan pun sudah mulai banyak terjadi, berapapun usia anak yang belum mencapai usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan karena dianggap mampu untuk meringankan beban keluarga yang sudah sulit secara ekonomi.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Remaja yang melangsungkan perkawinan usia dini seringkali mengalami masalah perekonomian dalam keluarganya. Orang tua tidak sanggup membiayai kehidupan anaknya tersebut, dengan terpaksa menikahkan anaknya dengan orang yang bisa membiayai kehidupan anaknya tersebut. Menurut bapak Bukhari Selain faktor hamil di luar perkawinan yang sah, faktor lain yang menyebabkan masuknya perkara dispensasi kawin adalah ekonomi, karena ketidak mampun orang tua untuk membiayai pendidikan dan kehidupan si anak membuat mereka menikahkan anaknya kepada orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan itu karena merasa anak tersebut putus mengejar pendidikan dan tidak memiliki

aktifitas, sehingga orang tua berharap perkawinan yang dilaksanakan dapat memberi perubahan kepada si anak.⁷⁹

Bagi kalangan masyarakat kurang mampu dalam ekonomi, menikahkan anaknya merupakan suatu pelepasan beban. Orang tua merasa beban hidupnya akan berkurang karena anak perempuannya sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat menikahkan anak gadisnya semakin baik karena berkurang beban ekonominya. Walaupun kebanyakan permohonan tidak menyebutkan secara terang-terangan bahwa faktor ekonomi yang mendasari pengajuan permohonan namun tetap saja ada beberapa orang tua yang terang-terangan mengatakan bahwa ingin menikahkan anaknya dengan alasan sang anak tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, dalam kondisi sang anak juga sudah menjalin hubungan asmara dengan pasangannya.

4. Faktor Pemahaman Agama

Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya agar tidak terjerumus kedalam perzinaan acapkali menjadi alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dengan sesegera mungkin, maka anak-anak dan orang tua akan terhindar dari dosa pergaulan bebas dari anaknya dan akan membawa nilai kemaslahatan bagi keduanya. Upaya menikahkan anak sesegera mungkin karena kekhawatiran orang tua merupakan langkah antisipasi dan biasanya dijadikan argumen untuk dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan.

Menurut bapak Zakian “Faktor peningkatan dispensasi perkawinan yang lainnya adalah faktor pemahaman agama, ada dua kemungkinan dalam faktor pemahaman agama ini. Pertama, orang yang benar memiliki pemahaman agama, beranggapan bahwa dengan sesegera mungkin menikahkan anaknya merupakan antisipasi yang tepat dari orang tua tersebut guna anak tersebut terhindar dari perbuatan maksiat”. Kedua, karena kurangnya pemahaman dari orang tua menyebabkan ketidaktahuan tentang pergaulan bebas yang dilakukan si anak. Perbuatan tersebut seringkali terjadi karena kurangnya pengawasan dan bimbingan dari

⁷⁹ Wawancara Bapak Bukhari S.H., Selaku Hakim Tetap di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

orang tua sehingga si anak melakukan hal-hal maksiat seperti hamil duluan sebelum adanya perkawinan.⁸⁰

Dari banyaknya masuk permohonan dispensasi perkawinan, selain faktor hamil di luar perkawinan, faktor kekhawatiran orang tua akan sang anak terjerumus kedalam maksiat juga yang mendominasi alasan pengajuan dispensasi. Kesadaran orang tua akan pemahaman agama menjadi poin penting sehingga mencegah sang anak melakukan perbuatan dosa dan aib bagi keluarga itu sendiri. Sehingga hal tersebut mengakibatkan para orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin demi menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran para orang tua.

5. Broken Home dan Broken Marriage

Kata broken dalam kamus bahasa inggris berasal dari kata dastbreak yang berarti retak atau rusak, sedangkan kata home berarti rumah dan marriage adalah perkawinan. Sehingga jika kedua kata tersebut digabungkan broken home berarti rumah yang rusak dan broken marriage berarti perkawinan yang rusak. Broken home dapat di katan sebagai kekacauan dalam sebuah keluarga, intinya kehidupan keluarga dalam keadaan retak teratur dan terarah orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengatur dan memberi arahan terhadap kehidupan anak-anaknya, anak-anak yang menentang perkataan orang tua terjadi pertengkaran secara terus menerus. Dengan kata lain broken home adalah kondisi yang sangat labil dalam keluarga dimana komunikasi dua arah antar individu sudah tidak ada lagi.

Broken marriage yang berarti perkawinan yang rusak dapat lebih mudah dipahami dengan istilah perceraian. Perceraian merupakan sebuah istilah hukum dalam pembahasan putusnya perkawinan, yaitu merupakan suatu keadaan dimana terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan ketidakcocokan lahir maupun batin dikarenakan terjadinya perbedaan visi dan persepsi sehingga memicu terjadinya keretakan perkawinan yang berakhir pada putusan Mahkamah Syar'iyah.

⁸⁰ Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023

Menurut bapak Zakian “Pada dasarnya permohonan dispensasi kawin yang masuk itu juga karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari para orang tua, baik karena broken home yang mana kurangnya komunikasi antara anggota keluarga ayah dan ibu yang sibuk bekerja hingga tak punya waktu untuk komunikasi mendalam antara keluarga atau karena broken marriage yang kedua orang tuanya memutuskan hubungan perkawinan dengan bercerai sehingga anak tersebut diasuh oleh orang tua tunggal. Dari kedua masalah di atas membuat anak mengalami kurangnya kasih sayang sehingga ia mencari kenyamanan tersebut di luar rumah dengan cara menjalin hubungan asmara”.⁸¹

Walaupun broken home dan broken marriage tidak menjadi alasan yang dijelaskan dalam pengajuan permohonan perkawinan namun secara teori hal tersebut termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas dan menjadi dasar dari faktor-faktor lainnya. Berangkat dari hal di atas, menunjukkan bahwa unsur penting dari faktor-faktor peningkatan dispensasi nikah adalah pengawasan dan arahan orang tua terhadap anaknya, agar terhindar dari pergaulan bebas yang berujung terhadap perbuatan maksiat sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan kondisi anak perempuan atau pasangannya yang sudah hamil duluan.

Jika dalam hal ini peran orang tua tidak serta merta mengawasi perilaku sang anak, hal tersebut tentu saja membuat sang anak mengalami pergaulan bebas yang berakibat terhadap faktor-faktor lainnya. Sehingga peranan dan pengawasan orang tua sangat penting bagi anak dalam menghindari hal-hal negative yang akan terjadi.

Penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan masih perlu waktu untuk menakar sejauh mana efektifitasnya. Tidak hanya soal pro kontra di masyarakat di mana sebagian masyarakat merasa senang dengan peraturan perkawinan yang baru tersebut karena apabila diterapkan akan melindungi hak-hak perempuan, namun sebagian masyarakat

⁸¹ Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

belum bisa menerima dan masih merasa keberatan dengan diberlakukannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Demikian pula kondisi dispensasi nikah di Kota Banda Aceh di mana penelitian ini dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima pemberlakuan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan bagi perempuan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi di Aceh sendiri angka Dispensasi Nikah masih tergolong tinggi.

Peran Mahkamah Syar'iyah terhadap implementasi Undang-undang No.16 Tahun 2019 adalah jika ada perkara permohonan dispensasi, Mahkamah Syar'iyah akan melakukan pemeriksaan, apakah alasan untuk segera dinikahkan meskipun belum memenuhi syarat usia menikah itu cukup kuat atau tidak. Kalau memang memiliki alasan yang kuat dan mendesak memang harus memiliki alasan yang kuat dari diijinkan untuk menikah, Mahkamah Syar'iyah harus memberikan jalan keluar terhadap calon pengantin mempertimbangkan kondisi darurat. Jika alasan tidak terlalu kuat, tidak diperkuat dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat, Mahkamah Syar'iyah bisa menolak memberikan dispensasi menikah bagi calon pengantin yang belum cukup umur. Dengan memeriksa dengan teliti dan akurat, kalau memang tidak memenuhi kriteria mendesak dengan menolak permohonan dispensasi juga bentuk dari implementasi pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tersebut.

Makna dispensasi nikah sendiri menurut Zakian, adalah pemberian ijin kepada anak yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan Undang-undang untuk diberikan ijin untuk menikah. Lebih jauh dari itu, memberikan dispensasi sama halnya memberikan jalan keluar bagi mereka yang memang sudah mendesak untuk dinikahkan dengan alasan-alasan tertentu yang memang itu dinilai termasuk ke dalam kriteria mendesak yang harus segera dinikahkan.

Tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk memberikan solusi karena itu menjadi problem di masyarakat ketika hubungan anak-anak yang masih di bawah umur sudah begitu jauh sehingga cukup mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama secara agama dan Undang- undang, melanggar norma-norma, melanggar agama dan aturan hukum. Supaya itu tidak terjadi,

maka diberikan jalan keluar berupa diijinkan menikah sebelum usianya cukup sesuai dengan Undang-undang.⁸²

Adapun alasan-alasan mendesak yang disampaikan pemohon di antaranya adalah mereka sudah berpacaran lama, sudah sering bepergian berdua bahkan yang sering terjadi adalah terjadinya hubungan layaknya suami istri. Sehingga kalau sudah kondisi seperti itu sudah termasuk ke dalam kondisi darurat. Kalau tidak diijinkan oleh Mahkamah Syar'iyah hal tersebut akan terjadi secara berlarut-larut. Itu alasan-alasan yang sangat mendesak menurut alasan-alasan Mahkamah Syar'iyah. Tetapi bukan berarti alasan tersebut adalah alasan yang paling diterima, pihak Mahkamah Syar'iyah sudah mempertimbangkan hal-hal lain. Disamping kondisi mendesak yang menjadi pertimbangan, kira-kira dari sisi kejiwaan anak sudah benar-benar cukup siap untuk memasuki jenjang perkawinan atau belum. Kalau hal tersebut di atas sudah terjadi namun menurut pandangan pihak Mahkamah Syar'iyah anak tersebut masih jauh dari kesiapan tersebut, bisa saja Mahkamah Syar'iyah menolak permohonan tersebut. Tidak ada kriteria yang paling diterima dalam hal permohonan dispensasi nikah. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan Hakim saat memberikan putusan. Dilihat juga dampak dari perkawinan tersebut akan memberikan masalah atau justru membawa madharat.

Undang-Undang dalam bab ini tidak memiliki ketentuan khusus dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Jadi semua itu dari pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah. Undang-undang hanya memberikan syarat-syarat administratif. Kalau di Mahkamah Syar'iyah juga menerapkan rekomendasi dari KPAI menjadi pertimbangan secara administratif. Kemudian untuk komitmen orang tua kedua belah pihak juga menjadi pertimbangan. Dari sisi pendidikan juga pertimbangan untuk menentukan apakah permohonan diterima atau tidak. Karena pendidikan juga mendukung pola pikir atau kedewasaan calon pengantin. Itu semua menjadi syarat-syarat administratif yang

⁸² Wawancara Bapak Zakian, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2023

menjadi pertimbangan hakim. Maka tidak ada alasan pokok yang pasti dikabulkan hakim. Hakim bebas menilai alasan itu dan faktor-faktor pendukungnya.

Tata cara pengajuan dispensasi menikah sama seperti pengajuan perkara biasa seperti membuat surat permohonan, posita petitum, identitas pemohon, kemudian alasan pendukung. Setelah itu ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah. Dan harus didukung oleh data dari kedua belah pihak keluarga baik orang tua pemohon yang mengajukan maupun calon besan. Hal ini bersifat wajib. Meskipun orang tua bercerai pun tetap harus datang. Harus menjadi Pihak pemohon calon pengganti tidak berhak menjadi pemohon sendiri tanpa diwakili orang tua atau yang mewakili karena masih di bawah umur, belum bisa menjadi subyek hukumnya. Dan ada juga permohonan yang ditolak, kebanyakan dulu karena usianya masih terlalu muda. Karena hal itu banyak menyebabkan terjadi lebih banyak madharat, pihak Mahkamah Syar'iyah memikirkan dampak dari perkawinan itu juga.

Jumlah pemohon dispensasi menikah di Mahkamah Syar'iyah didominasi perempuan. Kebanyakan laki-laki kalau menikah sudah cukup dewasa. Karena jika laki-laki belum bisa menafkahi keluarga akan menimbulkan perselisihan rumah tangga. Kebanyakan laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi menikah biasanya usianya hanya kurang sedikit dari batas usia minimal menikah misal kurang setengah tahun atau kurang beberapa bulan. Jadi lebih banyak perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi menikah. N I R Y

Untuk menekan tingginya angka dispensasi menikah, ada banyak faktor dan banyak pihak yang terlibat. Kalau dari Mahkamah Syar'iyah perannya untuk pencegahan sangat minim. Salah satunya dengan menolak permohonan dispensasi menikah. Karena kebanyakan pemohon dispensasi berasal dari masyarakat pedesaan, faktor pendidikan mereka juga masih rendah, dari sisi ekonomi juga rendah, mungkin di desa atau di majelis-majelis ta'lim juga perlu disisipkan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menikahkan anak-anak di bawah umur. Kemudian terkait pendidikan juga faktor yang sangat luas. Jika anak disekolahkan minimal sampai tamat SMA atau bahkan sampai kuliah, otomatis keinginan untuk segera

menikah juga berkurang. Paling tidak setelah dia cukup umur baru mau menikah. Itu juga faktor-faktor utama yang bisa mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Berikut ini adalah tabel perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesudah diundangkannya Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

Perkara Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2020-2023

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	16 Perkara
2.	2021	13 Perkara
3.	2022	7 Perkara
4.	2023	7 Perkara
	Total	43 Perkara

Tabel 6. Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Tabel 7. Perkara Dispensasi yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jika dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setiap tahun mengalami penurunan. Tetapi di Aceh angka kasus pernikahan dini terbilang masih sangat tinggi. Hal itu antara lain dapat dilihat dari banyaknya dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua dari anak menikah di usia muda karena berbagai hal ke

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Aceh. Berdasarkan catatan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh jumlah dispensasi nikah yang diajukan ke lembaga tersebut dalam lima tahun terakhir ini sebanyak 2.784 perkara. Pasca diundangkannya pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 terjadi lonjakan yang sangat mengejutkan, yang mana pada tahun 2019 terdapat sebanyak 6,59% meningkat dari tahun 2018 yang berada pada 5,29%.

Namun demikian perkara dispensasi nikah yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2020-2023 terdapat 43 perkara pengajuan dispensasi nikah. kemungkinan akan mengalami penurunan jumlah perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari paparan yang telah disajikan di atas, ditambah lagi dari hasil observasi di wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Efektivitas penerapan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, belum bisa disebut maksimal, bahkan bisa dikatakan bahwa penerapan pasal 7 UU Nomor 2019 tentang pembatasan usia menikah bagi perempuan sama sekali belum efektif, terbukti masih ada permohonan dispensasi nikah bagi perempuan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh justru semenjak diundangkannya pasal UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut.

Tak lepas dari hal tersebut, orang tua tidak menyadari bahwa banyak dampak yang dihasilkan oleh pernikahan semacam ini. Orang tua tidak mengerti dampak jangka panjang pernikahan sejenis ini. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik. Meski demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap melakukan upaya agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan Efektif. Adapun upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki tujuan yang sama dengan KUA di setiap daerah di Kabupaten khususnya yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh

melangsungkan perkawinan/batas minimum melangsungkan perkawinan Pengadilan Agama memiliki program pendukung dalam hal/upaya mensosialisasikan segala hal khususnya perkawinan di bawah umur.

a. Melakukan Sidang Keliling

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan sidang keliling atau Pelayanan terpadu. Program ini merupakan salah satu program unggulan yang dilakukan untuk melaksanakan persidangan, sekaligus dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dampak yang dihasilkan bila nikah dini dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan survey dalam persidangan pelaku hukum mendapatkan fakta-fakta terhadap revisi Undang-Undang Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang poin utamanya adalah batas minimum pernikahan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, ditemukan fakta yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terdapat lonjakan peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah secara drastis di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak pertama kali dilakukannya revisi pada Undang-Undang ini.
2. Masyarakat mempunyai beban tambahan dalam menyikapi revisi Undang-Undang perkawinan tersebut. Karena masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai 19 tahun harus terlebih dahulu melakukan pengajuan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta berkewajiban untuk melaksanakan dan mengikuti segala prosedur berperkara yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain itu, orang tua yang mengajukan dispensasi diharuskan mengeluarkan beban biaya perkara. Baik biaya akomodasi administrasi maupun transportasi.
3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan permohonan dispensasi kawin, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kemauan anak dan tanpa paksaan orang tua ataupun kerabat.
- b. Pernikahan dilakukan untuk menjamin agar perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan asusila tidak terjadi. Seperti khalwat, ikhtilath dan zina.
- c. Tingkat ekonomi masyarakat rendah atau di bawah standar. Sehingga dengan menikahkan anak, beban orang tua menjadi berkurang.
- d. Tidak sekolah, pendidikan masyarakat rendah atau anak yang tidak berpendidikan
- e. Paradigma berfikir masyarakat kebanyakan menilai bahwa bila anak gadis sudah dipinang/didatangi oleh laki-laki, maka wajib dinikahkan. Dan umur 17-18 tahun diyakini sebagai umur yang paling ideal/afdhal untuk menikah, Dengan kata lain orang yang dijelaskan dalam Undang-Undang masih disebut sebagai anak tidak lagi dianggap anak-anak lagi oleh masyarakat tetapi sudah dewasa dan diharuskan untuk mandiri.
- f. Karena orang tua telah menganggap usia anak sudah dewasa, terutama anak yang telah mencapai usia 18 tahun, dan terlebih ia telah menyelesaikan studinya pada tingkat atas menengah juga ingin segera berumah tangga/menikah maka orangtuanya kemudian mengajukan dispensasi nikah.

Dengan demikian, dalam perevisian Undang-Undang perkawinan yang poin utamanya menjelaskan batas minimum usia pernikahan bagi anak perempuan dan laki laki selain memberi masalah bagi pelakunya, juga ternyata pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan berdampak dalam pelaksanaannya. Ini berbanding terbalik dengan harapan Undang-Undang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, maka ditetapkan umur pernikahan bagi yang mau menikah minimal laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Umur tersebut dianggap cocok karena melebihi umur anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 2 disebutkan, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Ha-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Lalu dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 4 di jelaskan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pernikahan adalah pintu menuju masa depan yang lebih cerah bagi tiap manusia mempunyai pasangan yang sah dalam agama dan negara untuk kebahagiaan sejati/hakiki diakhirat kelak. Oleh sebab itu banyakk hal yang perlu di pertimbangkan dalam menentukan pilihan pasangan. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pemberlakuan revisi dalam Undang- Undang perkawinan tersebut yang menyangkut usia minimum pernikahan membutuhkan pemenuhan diantaranya pemerintah/pemangku kekuasaan terlebih dulu harus memberikan pelayanan dan pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh rakyat dari kota sampai pelosok paling tidak wajib belajar sembilan tahun. Kemudian juga harus diseimbangi/disertai dengan peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan dan menyeluruh.

Melihat banyaknya kasus pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat disimpulkan secara de facto (fakta) bahwa revisi Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang penambahan batas usia minimal perkawinan anak perempuan dianggap tidak efektif dan perlu dilakukan evaluasi yang mendalam lagi dan menurut saya dengan data dan penelitian yang sudah didapatkan menimbangkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum Efektif dan perlu dilakukan evaluasi yang mendalam lagi.

Adapun proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pertama ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara, kemudian secara bersama-sama hakim anggotanya mempelajari, menganalisa, dan mendalami berkas perkara. Kedua, hakim beserta anggotanya menetapkan jadwal yang meliputi jam, tanggal, serta hari kapan perkara itu disidangkan, serta memerintahkan pihak yang mengajukan dispensasi untuk menghadiri proses dispensasi pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan oleh hakim. Para pihak juga diinfokan pula bahwa mereka diperkenankan mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dapat diajukan dalam persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak dipanggil ke ruang persidangan karena persidangan akan segera dimulai. Lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah mendaftarkan diri di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Setelah itu Ketua Majelis memulai proses pemeriksaan dengan pernyataan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon yang diwakili oleh wali, anak pemohon, dan calon anak pemohon secara bergantian.

Kemudian Ketua Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat;

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah desa (pemdes).
2. Surat Model N-9 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, pemberitahuan penolakan

melangsungkan perkawinan. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors sementara waktu untuk musyawarah.

Setelah itu anak pemohon, pemohon, atau calon anak pemohon diperintahkan ke luar ruangan persidangan. Setelah musyawarah oleh ketua majenes selesai, kemudian dibacakan amar penetapan yang isinya sebagai berikut;


3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya.
4. Mengabulkan permohonan pemohonan.
5. Membesarkan biaya perkara kepada pemohon. Setelah membaca penetapan sadang, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Efektifitas Implemetasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki satu masalah/kendala yang terjadi dalam suatu rumah tangga yang mana setelah melakukan perkawinan di bawah umur melalui hasil wawancara, hakim menjelaskan bahwa adanya dikabulkannya dispensasi nikah dini akan memberikan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, terjadinya pertengkaran yang cukup sering karena adanya perbedaan pendapat, mulai timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), suami bahkan malas untuk mencari nafkah buat keluarga setelah beberapa bulan pernikahan serta ada yang sampai terjadinya perceraian.

Perceraian terjadi karena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Terutama banyak pasangan nikah muda yang meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil di luar nikah. Seperti diketahui, diusia yang belum matang. emosi masih kurang stabil dan cenderung meluap-luap. Ini yang kemudian pemicu pertengkaran yang berujung pada perceraian jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. Oleh karena itu, batasan umur dalam pernikahan sangat penting fungsinya selain untuk mencegah terjadinya perceraian akibat belum stabilnya emosi, batasan umur dalam pernikahan membatasi pernikahan- pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan yang secara umur belum cukup tapi sudah ingin menikah Bagi seorang pria, menikah sesuai dengan yang ada di undang-undang merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal tersebut agar ketika menikah, emosi sudah lumayan stabil dan tidak meluap-

meluap seperti di masa remaja Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang tetap eksis dan masih banyak dilakukan dengan ragam alasan dan faktor penyebab Meskipun alasan yang disampaikan beragam dan dianggap pantas untuk dipertimbangkan sehingga pernikahan dini tetap dilakukan, menjadi penting pula untuk kembali memikirkan resiko-resiko yang terjadi dari pernikahan dini yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur bahwasanya rata-rata dari yang menikah tidak tahu dengan adanya pembaharuan undang- undang tersebut. Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa latar belakang banyaknya terjadinya pernikahan dibawah umur disebabkan oleh Faktor pergaulan bebas.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis data terhadap efektifitas implementasi pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim pada perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur pada Putusan Nomor 196/Pdt.P/2021/MS.Bna dalam memberikan putusan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tidak diterima padahal kedua pasangan telah lama menjalankan hubungan asmara. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan dispensasi nikah melihat rujukan pada Pasal 7 Undang-Undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam Pasal 53 ayat 1. Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah pertimbangan Hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dasar hakim tidak menerima permohonan dispensasi nikah kesiapan calon belum serius dan belum matang dari segi fisik, mental, dan ekonomi, dan hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. Hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah "Menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada menarik manfaat".
2. Perspektif efektivitas hukum dalam penerapan diundangkannya pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terkait pembatasan usia menikah di kota Banda Aceh. Maka dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa pada tahun 2019 sebelum direvisi dan setelah UU Perkawinan yang baru disahkan dilihat tahun 2020 sampai 2023 selama tiga tahun. Sehingga berdasarkan penjelasan teori efektivitas yang sudah dijelaskan di atas terdapat beberapa teori effektivitas hukum yang tidak terpenuhi seperti peran

wewenang dan fungsi dari penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menfokuskan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Sehingga implementasi Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum efektif pelaksanaannya dilihat dari banyaknya perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hal ini bertolak belakang dengan tujuan awal perevisian undang-undang tersebut.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terhadap kasus dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi nikah lebih selektif dalam memberikan dispensasi sehingga faktor-faktor yang menenggarai pernikahan dini kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat teratasi.
2. Diharapkan kepada pihak orang tua atau wali (para pemohon), baiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan sejak dini di dalam kehidupan keluarga. Sehingga efektivitas prespektif penerapan UU No 16 Tahun 2019 menjadikan anak-anaknya mampu membentengi atau menjaga diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar perkawinan, sehingga perkawinan di bawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan tak lupa untuk selalu menaati aturan yang berlaku, agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang benar.
3. Kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, meningkatkan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa batas usia pernikahan sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi diperlukan adanya lembaga untuk

sosialisasi agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai batas usia pernikahan.

4. Kepada orang tua, kepada orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak. Karena adanya kelalaian dari orangtua menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol dan hal-hal yang melanggar syariat agama, seperti hamil diluar pernikahan. Dan kepada masyarakat perlu adanya kesadaran hukum agar masyarakat tetap memenui hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yang peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian ini lebih akurat data dan hasilnya. Mungkin perlu diadakan penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih lama, agar bisa dilihat secara efektif. Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Konterporer*, Banda Aceh Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdullah Muhammad Bin Mas'ud bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari juz v*, Beirut: Dar al- Kitab al- ilmiyyah, 1992.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2012
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juricalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudeence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2010
- Agustin Hanafi, *Hukum Keluarga*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.
- Ahmad rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Prenada Media, 2008
- Anifah Yustisarah, *Analais Dampak Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Islam Vol.12 No. 5, 2020
- Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al- Fikris, 2009.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramadia Pustaka Utama, 2011.

- Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3 No, 2, Desember 2011.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Tesis: Universitas Negeri Makasar, 2017
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- J. Satrio, *Hukum Pribadi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Kamsi, *Pergaulan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- Kurdi, *Pernikahan dibawah Umur Prespektif Maqasid al-Quran*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.
- Lihat, *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.
- Lilik Andar Yuni, *Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court*, Jurnal Samarah, Vol. 5, No. 2, Desember 2021.
- Lowrence M, Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: MARI, 2006.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.

- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardi Chandra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muh. Jawad Mughiah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lantera, 2003.
- Muhammad Ilham Purnama, *Efektivitas Penerapan System Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Sarana Penerepan Hukum Keluarga (Studi Putusan Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Muhammad Nashirruddin Al- Abani, *Shahih Sunah Abi Daud Jilid 1*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2012.
- Muhammad Syuri, *Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nadya Ozor, *Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tesis Palembang, Universitas Sriwijaya, 2020.
- Nur Hikmah, dkk, *Batas Usia Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Hikmatina: Vol. 2 No3, 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia I “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*”.
- Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2017).
- Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- R. Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Paramitha, 1979.
- Rabiatu Adawiyah, *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974*

- Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan), Tesis Padang UIN Imam Bonjol, 2021.
- Ratna Batara Bunti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: LNH-APIK, 2005
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Ria Ayu Nofira, dkk, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjalan Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupeten Purwerjo, Jurnal Undip Law Journa, Vol. 6 Nomor 2, 2017
- Roslinawati, S.H, Panitra Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 14 Maret 2023.
- Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manegement, Jakarta: Ghala Indonesia, 1990.
- Soekarno, soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.
- Sofia Hardani, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut undang-Undang di Indonesia*, Jurnal An-Nida, Vol. 40 No. 2 Agustus 2015.
- Sonny Dewi Judiasih, dkk, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
- Sonny Dewi Judiasih, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No.2, Juni 2020.
- Sorjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976
- Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang*

Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah, Skripsi (Purwokerto, IAIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zaenudin, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2021.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zaiyad Zubaidi dan Faisal Yahya, *Mediasi Perkara Hata Bersama di Pengadilan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023

Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariah Di Aceh Dengan Pertimbangan Masalah*, IR Banda Aceh Disertasi Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Wawancara

Wawancara Bapak Bukhari S.H., Selaku Hakim Tetap di Mahkamah Syariah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023

Wawancara Bapak Drs. Zakian S.H. M.H., Selaku Hakim Tetap di Mahkamah Syariah Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Oktober 2023

Wawancara Ibu Ella Suryani S.Ag, Selaku Penerima Berkas Perkara
di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 20
Oktober 2023



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Intan Amelia Putri
 NIM : 221010001
 Prodi : Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3,77
 Tempat Tanggal Lahir : Bandar Baru 15 April 2001
 Alamat : Juelingke, Kecamatan Syiah Kuala
 Kota Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN 11 Wih Pesam Bener Meriah
 SMP/MTs : MTs Jeumala Amal Pidie Jaya
 SMA/MA : MAS Jeumala Amal Pidie Jaya
 Stara-1 : S1 Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry
 Banda Aceh
 Stara-2 : S2 Hukum Keluarga Pascasarjana Uin
 Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sujjadan
 Nama Ibu : Suraini
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : Petani
 Alamat : Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam,
 Kabupaten Bener Meriah

Banda Aceh, 20 November 2023
 Yang menerangkan

Intan Amelia Putri

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 722/Un.08/Ps/09/2023

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 08 September 2023.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023.
- Menetapkan Kesatu** : **MEMUTUSKAN:**
 Menunjuk:
 1. Dr. Abdul Jalil Salam, MA
 2. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
 sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
N a m a : Intan Amelia Putri
N I M : 221010001
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 196/Pdt.P.2021/Mn.Bna
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 13 September 2023
 Direktur


 Eka Srimulyani

LAMPIRAN II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3729/Un.08/ Ps.I/10/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
di-

Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Intan Amelia Putri
NIM : 221010001
Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Baru / 15 April 2001
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Joulingke

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 196/Pdt.P.2021/Mn.Bna"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



LAMPIRAN III



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
 Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2570/PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH
 NIP : 196810131997032001
 Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Intan Amelia Putri
 NIM : 221010001
 Universitas : Pascasarjana UIN Ar-Raniry
 Judul Tesis : Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
 Tentang Dispensasi Nikah (Studi Putusan
 No.196/Pdt.P/2021/MS.BNA).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Tesis yang berjudul "Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah (Studi Putusan No.196/Pdt.P/2021/MS.BNA)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 30 Oktober 2023
 Panitera Mahkamah Syar'iyah
 Banda Aceh



LAMPIRAN IV

Instrumen Penelitian

Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati

putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkara dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai banyaknya anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah, pelaksanaan pola penyelesaian efektivitas implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkara dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur.

B. Aspek yang diamati:


1. Lokasi Penelitian
2. Data Kasus Dispensasi Nikah
3. Pola Tahapan Penerepan Efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019
4. Faktor Terjadinya Kasus Dispensasi Nikah

Pedoman Wawancara

Selain observasio, peneliti juga menggunakan instrument wawancara untyuk mengumpulkan data. Adapaun kelompok yang di wawancarai adalah Hakim dan Staf Penerima Berkas Peerkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun pedoman wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan dari pemberi ijin dispensasi nikah?
2. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?
3. Apakah setiap tahun permohonan dispensasi nikah selalu meningkat di mahkamah syar'iyah banda Aceh ini?

4. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah?
5. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah?
6. Adakah pemohon dispensasi nikah yang di tolak oleh Majelis Hakim?
7. Bagaiamanakah efektifitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah dalam putusan Nomor 196/ Pdt. P/2021/Ms. Bna?
8. Pentingkah penyuluhan pernikahan dini bagi masyarakat guna meminimalisir jumlah kasus pemohon dispensasi nikah di kota Banda Aceh?



LAMPIRAN V**DATA IDENTITAS INFORMAN**

1. Identitas Informan I

Nama : Drs. Zakian. S.H., M.H
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Alamat : Banda Aceh

2. Identitas Informan II

Nama : Bukhari S.H
Umur : 64 Tahun
Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Alamat : Banda Aceh

3. Identitas Informan III

Nama : Ella Suryani S.Ag
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Staf Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Alamat : Banda Aceh



LAMPIRAN VI

1. Foto di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



2. wawancara dengan Bapak Zakian, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



3. wawancara dengan Ibu Ella Suryani, Penerima Berkas Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



4. wawancara dengan Bapak Bukhari, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

